

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**OPTIMALISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

WAHYU SETIAWAN

NPM: 167310510

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Wahyu Setiawan
NPM : 167310510
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Penelitian : Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

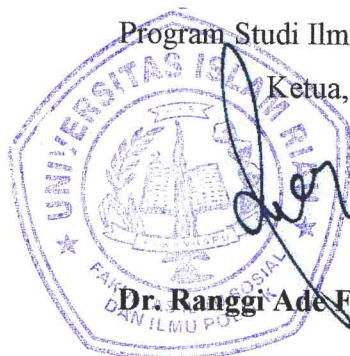
Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Komprehensif.

Pekanbaru, Oktober 2020

Turut menyetujui;

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

Pembimbing

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

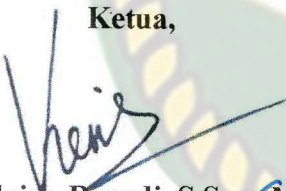
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Wahyu Setiawan
NPM : 167310510
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar sarjana.

Pekanbaru, Oktober 2020

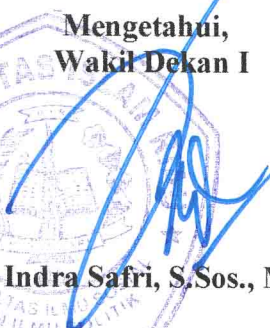
Ketua,


Sylvia Rusadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris,


Data Wardana, S.Sos., M.IP

**Mengetahui,
Wakil Dekan I**


Indra Safri, S.Sos., M.Si



Anggota


Dra. Hj. Monalisa., M.Si

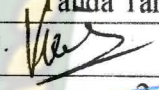
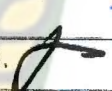
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ||00 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 14 Oktober 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 15 Oktober 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : **Wahyu Setiawan**
NPM : **167310510**
Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**
Jenjang Pendidikan : **Strata Satu (S.1)**
Judul Skripsi : ***Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.***

Nilai Ujian : Angka : " 84,86 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 15 Oktober 2020
An. Dekan,

Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 119b /UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Mengingat

- : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
- 2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat

- : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
- 2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
- 3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
- 4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
- 5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Perhatikan

- : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Ditetapkan

- : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Wahyu Setiawan
N P M : 167310510
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : ***Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Kota Pekanbaru.***

Struktur Tim :

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.. | Sebagai Ketua merangkap Penguji |
| 2. Data wardana, S.Sos., M.IP. | Sebagai Sekretaris merangkap Penguji |
| 3. Dra. Hj. Monalisa., M.Si. | Sebagai Anggota merangkap Penguji |

- 2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

- 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 Oktober 2020
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

- 1. Yth. Bapak Rektor UIR
- 2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- 3. Yth. Ketua Prodi.....
- 4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Wahyu Setiawan
NPM : 167310510
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan
Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di
Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat di syahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, Oktober 2020

Ketua,



Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Data Wardana, S.Sos., M.IP

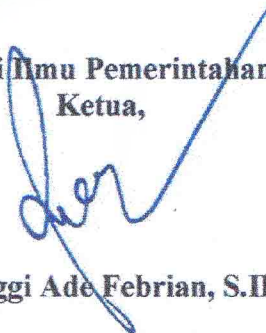
Turut Menyetujui,

Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkah, rahmat dan karunia-Nya. Kemudian shalawat beriring salam juga penulis junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya berada di alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Penelitian ini yang berjudul “Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses studi maupun dalam penulisan dan penyelesaian penulisan penelitian ini, penulis sangat banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.Syafrinaldi, SH.,MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmalatif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Ibu Sylvina Rusadi, S.Sos, M.Si selaku dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan petunjuk, bimbingan serta saran yang bermanfaat dalam penyelesaian penelitian ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau atas segenap ilmu yang telah diberikan, semoga menjadi amalan

bagi Bapak dan Ibu Dosen semua serta menjadi ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

6. Terkhususnya Ayahanda dan Ibunda yang telah banyak berkorban dan tak henti-hentinya memberikan doa, dukungan, dan motivasi baik moril maupun materil kepada penulis, selama penulis menyelesaikan studi.
7. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman yang telah banyak memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan penelitian ini masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulis ini dimana yang akan datang semoga akan menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan pahala yang berlimpah dari Allah SWT, Amin Ya Rabbal Alamin

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, September 2020

Wahyu Setiawan

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xi
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT	xiv
 BAB I : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	18
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	18
 BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
2.1. Studi Kepustakaan	20
2.1.1 Konsep Pemerintahan	20

2.1.2 Ilmu Pemerintahan	23
2.1.3 Teori Kebijakan.....	24
2.1.4 Teori Optimalisasi.....	27
2.1.5 Pengelolaan	28
2.1.6 Pengelolaan Sampah	30
2.2. Kerangka Pikir	33
2.3. Konsep Operasional	34
2.4. Penelitian Terdahulu	35
2.5. Operasional Variabel	36

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Tipe Penelitian	37
3.2. Lokasi Penelitian	37
3.3. Informan	37
3.4. Jenis dan Sumber Data	39
3.5. Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Teknik Analisis Data	40

3.7 Jadwal Kegiatan Penelitian	41
3.8. Rencana Sistematika Laporan Penelitian	42

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru	43
4.2. Gambaran Kecamatan Tampan	49
4.3. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	52
4.4. Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	66

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan	68
5.2. Hasil Penelitian Tentang Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	71
5.3. Fakto-Faktor Penghambat Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Penglolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru	94

BAB VI : PENUTUP

6.1. Kesimpulan	96
6.2. Saran.....	97
Daftar Pustaka.....	99
Dokumentasi	101

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1	Jumlah Timbulan Sampah Kota Pekanbaru menurut Kecamatan Tahun 2019 16
I.2	Sampah Periode 2019 Jumlah timbulan sampah harian Kota Pekanbaru..... 17
II.1	Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Terdahulu 35
II.2	Operasional variabel pedoman optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Penegelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru..... 36
III.1	Informan Penelitian..... 38
III.2	Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru..... 41
IV.1	Luas Wilayah Kota Pekanbaru..... 47
V.1	Jenis Kelamin Informan..... 69
V.2	Pendidikan Informan..... 69
V.3	Tingkatan Umur 70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.I Kerangka Pemikiran Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.....	33
IV.1 Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.....	67

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyu Setiawan
NPM : 167310510
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah ujian komprehensif ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dengan mengacu pada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik, dan keuangan yang melekat adanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengann

ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, September 2020

Pelaku Pernyataan

Wahyu Setiawan



**OPTIMALISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TAMPAN KOTA
PEKANBARU
ABSTRAK**

**WAHYU SETIAWAN
167310510**

Kata Kunci: Optimalisasi, pengelolaan sampah

Penelitian ini di latarbelakangi dengan tujuan penelitian untuk mengetahui Optimalisasi Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Dimana dalam penelitian ini terdapat fenomena addalah: 1. Terindikasi masih kurangnya pembatasan sampah oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti kaleng, sampah plastic,dan liana-lain. 2. Terindikasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengajak masyarakat dalam pengeolaan sampah. 3. Terindikasi tidak adanya sarana dan prasarana yang di sediakan dalam pemelihan jenis sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Teori dalam penelitian ini adalah teori Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengeelolaan sampah 3R (REDUCE, REUSE, dan RECYCLE). Indikator dalam penelitian ini yaitu guna-ulang (Reuse), pembatasan (Reduce), dan daur-ulang (Recycle). Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif karena penelitian ini mengeksplor dan menganalisa Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Kota Pekanbaru. Teknik yang di gunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi dengan menyetarakan hasil analisis data dan teknik yang berbeda dari sumber dan hasil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa belum semua indikator di jalankan dengan baik dan dalam pelaksanaanya masih kurang efektif.

**OPTIMIZATION OF THE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT AND
CLEANLINESS IN WASTE MANAGEMENT IN TAMPAN DISTRICT
KOTA PEKANBARU**

**ABSTRACT
WAHYU SETIAWAN
167310510**

Keywords: Optimization, Waste management

This research is based on the research objective to determine the optimization of the Environmental and Cleanliness Service in Waste Management in Tampan District, Pekanbaru City and inhibiting factors in waste management in Tampan District, Pekanbaru City. Where in this study there are additional phenomena: 1. It is indicated that there is still a lack of restrictions on waste by the community in waste management such as cans, plastic waste, and other lianas. 2. There is an indication that there is a lack of socialization carried out by the Pekanbaru City Environment and Sanitation Service to encourage people to manage waste. 3. There are indications that there are no facilities and infrastructure provided in the type of waste management by the Pekanbaru City Environment and Sanitation Service. The theory in this research is the theory of Law Number 18 of 2008 concerning 3R waste management (REDUCE, REUSE, and RECYCLE). The indicators in this study are Reuse, Reduce, and Recycle. This type of research which is located at the Department of Environment and Sanitation of Pekanbaru City is a descriptive type of research with qualitative methods because this study explores and analyzes the optimization of the Department of Environment and Cleanliness in Waste Management in Pekanbaru City District. The techniques used to collect data in this study were interviews, observation and documentation by balancing the results of data analysis and different techniques from the source and the conclusion. Based on the results of the study, it can be concluded that not all indicators have been implemented properly and in their implementation they are still ineffective.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara terbentuk dari adanya wilayah, penduduk, Pemerintahan, dan Kedaulatan. Keempat unsur tersebut saling mempunyai ketergantungan, sebab jika tidak ada Rakyat maka tidak ada Pemerintahan. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip dalam kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 9 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk Kabupaten/Kota tersebut meliputi:

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
2. Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
3. Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
5. Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 10 Ayat 1 Urusan pemerintah yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat sebagaimana meliputi :

- a. Politik luar negeri
- b. Pertahanan
- c. Keamanan
- d. Yustisi
- e. Moneter dan fiskal nasional
- f. Agama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 Ayat

1 Urusan Pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu :

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan Non Pelayanan

Dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertahanan
- e. Lingkungan hidup**
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Komunikasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Kebudayaan
- q. Perpustakaan dan
- r. Kearsipan.

Selanjutnya urusan pemerintahan pilihan meliputi :

- a. Kelautan dan perikanan
- b. Pariwisata
- c. Pertanian
- d. Kehutanan
- e. Energi dan sumber daya mineral
- f. Perdagangan
- g. Perindustrian dan
- h. Transmigrasi.

Indonesia adalah Negara yang mempunyai Undang- Undang tentang sampah karena jumlah penduduk di Indonesia sangat tinggi dengan urutan ke 4 terbesar di dunia, selain itu pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam dikalangan masyarakat.

Sampah adalah sisa dari hasil buangan masyarakat dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat di daur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah memiliki dua jenis yaitu sampah organik dan sampah non organik.

Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai yang dimana bila masyarakat dapat mengolah sampah organik tersebut bisa dijadikan sebagai pupuk dan sumber daya yang bisa menjadikan masyarakat lebih kreatif dalam pengelolaan sampah organik. Sampah organik bisa dijadikan sebagai pupuk organik yang berasal dari sampah ramah lingkungan dan dimana sampah organik dapat dikelola dengan baik menjadi suatu yang lebih berguna dan bermanfaat oleh masyarakat bila dikelola dengan baik dan benar oleh masyarakat. akan tetapi bila sampah organik yang dikelola dengan cara yang

tidak baik dan benar maka sampah tersebut akan menimbulkan suatu permasalahan atau sumber penyakit dan aroma yang kurang segar dari hasil fermentasi yang di hasilkan dari proses pembusukan sampah organik tersebut. Sampah organik yang di hasilkan masyarakat biasanya mengandung sampah basah seperti sisa-sisa sayuran dan lainnya yang mudah terurai. Maka masyarakat harus menyediakan pemilihan tempat sampah sesuai jenis sampah agar bisa mengelola sampah dan mendaur ulang sampah sehingga sampah tidak dibuang begitu saja ke TPA.

Sampah non organik adalah sampah yang sudah tidak di gunakan kembali oleh masyarakat dan sangat sulit terurai secara alami oleh alam dan tanpa campur tangan manusia. Sampah non organik yang sudah tertimbun di dalam tanah mempunyai sifat sulit terurai dalam jangka pendek atau panjang maka dapat menimbulkan pencemaran tanah, karena sifat sampah non organik yang tergolong zat yang sangat sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama, dan akan mengakibatkan kerusakan lapisan tanah yang disebabkan oleh sampah non organik. Sampah organik ini banyak dijadikan sebagai bahan kerajinan yang dapat menghasilkan karya yang unik dan bermanfaat, maka dari itu masyarakat harus memilah dan membedakan jenis-jenis sampah.

Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Pekanbaru yang sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Peraturan

Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mempunyai Tugas sebagai berikut: “ Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Mempunyai Tugas Membantu walikota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya”, Selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan dan Kebersihan Menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup
2. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bdang lingkungan hidup dan kebersihan
3. Pelaksana kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
4. Perumusan Kebijakan, Penyusunan dan Perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
5. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
6. Pelaksana urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
7. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
8. Pembinaan unit pelaksana teknis dalam lingkungan dinas.
9. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksana kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan
10. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
11. Pengelolaan Keuangan Dinas.
12. Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Pekanbaru yang memiliki kedudukan antara lain sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. (Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
5. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
6. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
7. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
8. Jumlah dan jenis jabatan fungsional akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Selanjutnya, Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru ialah sebagai berikut:

(1) Susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahi :
 1. Sub Bagian, Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan;

3. Sub Bagian Program;

c. Bidang Tata Lingkungan , membawahi ;

1. Seksi Inventarisasi dan perencanaan Lingkungan;
2. Seksi kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;
3. Seksi Penerangan Jalan.

d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi :

1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;
2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan akhir Sampah;
3. Seksi sarana dan prasarana;

e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun membawahi :

1. Seksi Pemantauan Lingkungan;
2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi :

1. Seksi Penegakan hukum Lingkungan;
2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi, dan Komunikasi Lingkungan;

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT);

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten-Kota, pada dasarnya fungsi utama yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah daerah adalah menyelenggarakan urusan wajib yang pada hakikatnya merupakan bagian dari pelayanan publik.

Untuk kelancaran pengelolaan kebersihan di kota Pekanbaru, maka keluarlah keputusan Walikota Pekanbaru nomor 07 tahun 2004 Tanggal 01 februari 2004 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan kebersihan di kota Pekanbaru. Pengelolaan sampah adalah pengmpulan, pengangkutan, pemrosesan, daur ulang, atau pembuangan dari material sampah. Mengacu pada material sampah yang di hasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya di kelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, dan lingkungan. Besarnya penduduk dan keragaman aktifitas di kota mengakibatkan munculnya persoalan dalam pelayanan prasarana perkotaan, seperti masalah sampah. Banyaknya sampah yang terangkut kemungkinan besar tidak terdata secara sistematis, karena biasanya dihitung berdasarkan berapa kali truk mengangkut sampah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA). Jarang di perhitungkan sampah yang ditangani masyarakat secara swadaya, ataupun sampah yang tercecer dan secara sistematis dibuang ke saluran air.

Salah satu permasalahan yang mendasar pada Pemerintah kota Pekanbaru adalah masalah social terutama masalah penanggulangan dan pengelolaan sampah yang di hasilkan masyarakat, baik secara individu maupun kelompok. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia yang berbentuk padat, dengan jumlah

penduduk yang semakin meningkat dan kebutuhan masyarakat yang semakin banyak, maka jumlah pengguna barang semakin bertambah berdampak pada meningkatnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negative terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan sampah di kota Pekanbaru, maka Dinas Lingkungan dan Kebersihan kota Pekanbaru menunjuk dan melimpahkan tugas tersebut pada bidang kebersihan kota, sehingga permasalahan sampah dapat di datangani secara efektif dan ramah lingkungan.

Kota Pekanbaru salah satu kota yang tidak luput dari masalah sampah. Persoalan sampah sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik. Pemandangan sampah yang berserakan, seakan menjadi hal yang lumrah. Tidak hanya lambatnya Pemerintah kota Pekanbaru dalam menangani sampah, terlebih masyarakatnya yang kurang sadar akan kebersihan.

Pengelolaan sampah Kota Pekanbaru meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa pentingnya dalam pengelolaan sampah, karena melihat perkembangan waktu yang senantiasa diiringi dengan penambahan penduduk yang berdampak terhadap jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat sementara lahan yang ada tetap.

Penanganan sampah yang selama ini dilakukan hanya mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman kota dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir atau membakarnya. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran Lingkungan berhubungan erat dengan sampah karena sampah merupakan sumber pencemaran. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengolahannya dan semakin menurun daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan pengolahan sampah masih belum memadai.

Permasalahan sampah yang terjadi di Kecamatan Tampan adalah masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Timbulnya kondisi ini tersebut disebabkan karena beberapa faktor, kurangnya sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah dari rumah penduduk, faktor kurangnya pengawasan, dan faktor kesadaran. Dalam pengelolaan sampah yang maksimal, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan dengan program 3R (*Reuse, Reduce, dan Recycle*) di masyarakat. Peraturan pemerintah nomor 81 Tahun 2012 menyatakan bahwa program 3R merupakan paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang bertujuan mengurangi pencemaran lingkungan, mengurangi jumlah sampah yang di buang ke TPA, mengubah perilaku masyarakat terhadap sampah, dan memberikan manfaat terhadap pemberdayaan masyarakat. Penerapan program 3R yang maksimal melalui bank sampah bukan hanya mewujudkan pengelolaan sampah yang baik, namun akan

mewujudkan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah beserta peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2012 telah mengamanatkan diperlakukannya perubahan paradigma yang mendasar dalam pengelolaan sampah yaitu dari paradigma kumpul – angkut – buang menjadi Reuse, Reduce, dan Recycle (3R) melalui upaya-upaya cerdas, efisien, dan terprogram.

Menurut Undang-undang nomor 18 tahun 2008 pasal 20 bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa kemudian dilakukan pengolahan ataupun pengurangan melalui 3R menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 pasal 20 yaitu :

- a. Guna-ulang (reuse) : menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya.
 - Kurangi pemakaian kantong plastik. Biasanya sampah rumah tangga yang sering di temui yaitu sampah dari kantong plastik yang hanya dipakai satu kali lalu dibuang, seharusnya plastik adalah sampah yang perlu ratusan tahun (200-300 tahun) untuk terurai kembali, oleh karena itu pakailah tas kain yang awet dan bisa dipakai berulag-ulang.
 - Mengatur dan merencanakan pembelian kebutuhan rumah tangga secara rutin seperti satu kali dalam sebulan atau satu kali dalam seminggu,
 - Mengutamakan membeli produk berwadah, agar bias diisi ulang.
 - Memperbaiki barang-barang yang telah rusak.
 - Membeli produk atau barang yang tahan lama.

b. Pembatasan (reduce) : mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.

- Sampah rumah tangga yang bisa digunakan untuk dimanfaatkan misalnya : Koran bekas, kardus, kaleng-kalengan dan sebagainya. Barang-barang tersebut bisa digunakan kembali dan diolah menjadi barang yang bermanfaat seperti tempat untuk celengan dan lain-lain.
- Menggunakan kembali kantong plastic belanja untuk belanja selanjutnya

c. Daur-ulang (recycle) : mengolah kembali (daur-ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.

- .sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk.
- Sampah anorganik bisa didaur ulang menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali seperti : botol plastik bisa dimanfaatkan menjadi tempat alat tulis
- Disetorkan kebank sampah yang kemudian dikonversikan ke tabungan.

Penerapan program 3R menjadi salah satu solusi yang mudah dan murah untuk dilakukan dimana dan kapan saja. Disamping mengolah sampah menjadi barang yang dapat di gunakan kembali, dengan program 3R sampah juga dapat dijadikan produk yang bermanfaat dan bernilai ekonomi sehingga dapat memberdayakan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah, adapun untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai dengan pasal 7 sebagai berikut :

1. Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah seusai dengan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan 6, walikota menetapkan :

- a. Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah.
 - b. Rencana induk pengelolaan sampah ; dan
 - c. Studi kelayakan pengelolaan sampah.
2. Dinas menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan pengelolaan sampah, rencana induk pengelolaan sampah dan studi kelayakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
3. Kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a paling sedikit memuat :
 - a. Arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah.
 - b. Program pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - c. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat/komunitas.
4. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b harus memuat :
 - a. Target pengurangan timbulan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. Target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu.
5. Penyusunan kebijakan strategi daerah sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a harus berpedoman pada kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah.
6. Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b paling sedikit memuat :
 - a. Pembatasan timbulan sampah.
 - b. Pendaauran ulang sampah.
 - c. Pemanfaatan kembali sampah.

- d. Pemilahan sampah.
- e. Pengumpulan sampah.
- f. Pengangkutan sampah.
- g. Pengolahan sampah.
- h. Pemrosesan akhir sampah.
- i. Kelembagaan.
- j. Regulasi.
- k. Peran serta masyarakat termasuk potensi kerja sama pemerintah daerah dengan badan usaha, dan
- l. Pendanaan dan sumber pembiayaan

7. Rencana induk pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, berlaku untuk jangka waktu paling sedikit 10 tahun dan revisi paling sedikit dalam waktu 5 tahun
8. Kebijakan dan strategi pengolahan sampah dan rencana induk pengolahan sampah ditetapkan dengan peraturan Walikota setelah dikonsultasikan dengan DPRD Kota Pekanbaru.

Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 pasal 66 tentang pengelolaan sampah yang didalamnya disebutkan ketentuan Larangan

1. setiap orang dilarang :
 - a. Membuang sampah sembarangan di jalan, taman atau tempat umum.
 - b. Membuang sampah kesungai, kolam, drainase, daerah sempadan sungai/drainase dan situ.
 - c. Membuang sampah ke TPA tanpa izin.

- d. Membakar sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan persampahan.
- e. Membakar sampah selain dihasilkan oleh rumah tangga yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.
- f. Membuang, menumpuk, menyimpan sampah di jalan, jalur hijau, taman, kali, hutan, sungai, hutan lindung, fasilitas umum dan tempat lain sejenisnya.
- g. Membuang sampah dari kendaraan ke tempat-tempat yang dilarang.
- h. Membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
- i. Mengelola sampah yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- j. Mengangkut sampah dengan alat pengangkut terbuka; dan
- k. Menggunakan ruang milik jalan atau ruang manfaat jalan sebagai tempat TPS yang bersifat permanen.
- l. Membuang sampah kedalam atau kedaerah sempada waduk yang merupakan sumber air bersih / air minum daerah.
- m. Membuang smapah ke hutan lindung.

- 2. Setiap orang dilarang membuang sampah yang terdapat dikapal ke sungai.
- 3. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan industry dilarang membuang sampah pada tempat yang tidak di izinkan atau membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah

4. Setiap orang yang melaksanakan kegiatan usaha industry rumah tangga dilarang membuang sampah secara sembarangan pada tempat yang tidak diizinkan atau membakar ampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengolahan sampah.

Tabel I.1 : Jumlah Timbulan Sampah Kota Pekanbaru menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Sampah
1	Sukajadi	557,48 Ton
2	Rumbai	201,56 Ton
3	Tenayan Raya	451,21 Ton
4	Rumbai Pesisir	234,63 Ton
5	Sail	54,48 Ton
6	Lima Puluh	387,55 Ton
7	Tampan	1,444,99 Ton
8	Bukit Raya	419,3 Ton
9	Pekanbaru Kota	324,44 Ton
10	Marpoyan Damai	421,79 Ton
11	Payung Sekaki	119,25 Ton
12	Senapelan	302,94 Ton

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa kecamatan Tampan menghasilkan jumlah sampah di kota pekanbaru dengan jumlah 1,444,99 ton sampah pertahun, dari jumlah 12 kecamatan di kota pekanbaru, kecamatan Tampan menghasilkan sampah terbanyak di kota pekanbaru. Apabila pemerintah lamban dalam mengatasi jumlah sampah di kecamatan Tampan akan terdapat sampah yang berserakan, jika pemerintah lamban dalam menangani jumlah

sampah akan mengakibatkan sampah berserakan yang berdampak pada kesehatan masyarakat dan citra kecamatan Tampan menjadi kotor.

Tabel I.2 : Sampah Periode 2019 Jumlah timbulan sampah harian Kota Pekanbaru

Nama Kota	Nama Kab/Kota	Provinsi	Jumlah timbulan sampah Pertahun Kota Pekanbaru
Pekanbaru	Kota Pekanbaru	Riau	11.472 Pertahun

Sumber : Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional

Sampah di kota Pekanbaru berasal dari rumah tangga, kantor Pemerintah dan Swasta, pasar dan sebagainya. Akan tetapi dilihat permasalahan yang sudah dijelaskan diatas mengenai pengelolaan sampah di kota Pekanbaru, sejauh ini optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Datuk Setia Maharaja belum optimal. Dari masalah yang dipaparkan diatas peneliti menemukan beberapa fenomena masalah:

1. Terindikasi masih kurangnya pembatasan sampah oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah seperti : kaleng, sampah plastik, dan lain-lain.
2. Terindikasi kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengajak masyarakat dalam pengelolaan sampah secara mandiri.
3. Terindikasi tidak adanya sarana dan prasarana yang disediakan dalam pemilahan jenis sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan dari fenomena yang penulis temukan di lapangan sesuai yang di uraikan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul Penelitian **“OPTIMALISASI DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang dikemukakan diatas, maka rumusan masalah penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut “Bagaimana Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru?”.


1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui “Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.
- b. Untuk Mengetahui faktor-faktor Penghambat dalam “optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru”.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada jurusan Ilmu Pemerintahan Program Strata Satu (SI) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau
- b. Menambah wawasan bagi penulis tentang Pengelolaan Sampah.
- c. Sebagai bahan masukan bagi pihak berkepentingan untuk pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.
- d. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan atau pertimbangan pada penelitian terhadap objek yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1. Studi Kepustakaan

Sebagai pedoman dan acuan dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

2.1.1. Konsep Pemerintahan

Istilah pemerintah secara etimologi berasal dari kata perintah. Yang mana dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah pemerintah secara umum berarti menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Kemudian kata pemerintah tadi ditambah awalan “pe” menjadi perintah, yang mana dapat diartikan sebagai suatu badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat. Sedangkan pemerintah yaitu suatu proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat itu sendiri.

Menurut Syafi’ie (2011:23-24) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan dengan baik dan benar.

Sedangkan menurut Ndraha (2010:6) pemerintahan adalah gejala social, artinya terjadi dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu antar kelompok.

Pengertian pemerintahan dan pemerintah terdiri dari dua konsep yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti sempit adalah aparatur kelengkapan Negara yang hanya mempunyai tugas dan kewenangan eksekutif saja. Pemerintah dalam arti luas adalah mencakup semua kelengkapan Negara, yang pada pokoknya terdiri dari cabang-cabang kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif .

Sedangkan menurut soemandar (dalam syafi'ie,2011) mengatakan bahwa: ssbagai badan penting (*the important body*) dalam rangka pemerintahannya, pemerintah mesti pula memperhatikan ketentraman daan ketertiban umum, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi, peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Sedangkan pemerintahan adalah segala daya upaya suatu Negara atau wilayah untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan bagi pelaksanaan pembangunan dan pemerintah diharapkan dapat terlaksan dengan kualitas dan kemampuan dari penyelenggara tersebut, selain pelaksanaan tugas pemerintah umum yang telah ada maka pemerintahan kecamatan juga melaksanakan tugas umum pemerintahannya yang merupakan sebagai pendukung dari tugas pemerintahan umum yang ada (Musaneff, 1997:15).

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri urusan atau dapat melimpahkan sebagian urusan

pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah atau wakil pemerintah daerah, atau dapat menegaskan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan kecamatan.

Dari penjelasan diatas bahwa fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintah terbagi menjadi 3 fungsi:

1. fungsi pembangunan
2. fungsi pemberdayaan
3. fungsi pelayanan

Kemudian fungsi utama pemerintah dalam mengembangkan tugas dan tanggung jawabnya ditentukan oleh beberapa factor antara lain (Rasyid 1997:96):

1. tingkat efektifitas dan efisiensi yang dapat dicapai dalam organisasi yang membawakan peranan-peranan yang dicapai dalam organisasi yang membawakan peranan-peranan yang disepakati, ini berkenaan dengan cara mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang telah dibangun dengan baik, baik secara manajerial ataupun personal.
2. program-program pengelolaan yang mencakup pengambilan keputusan secara umum berkenaan dengan mendefenisikan masalah yang dihadapi serta jalan keluar yang layak atas masalah itu.

2.1.2. Ilmu Pemerintahan

Brasz (dalam Syafiie, 2013: 35) ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara kedalam maupun keluar terhadap warganya. Selanjutnya ilmu pemerintahan menurut Poeljo (dalam Syafiie, 2013: 46) ilmu pemerintahan mengajarkan bagaimana Dinas umum disusun dan dipimpin dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya Gaffar (dalam Ndaraha, 2010: 16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintah sebuah Negara. Selanjutnya soewargono (dalam ndaraha, 2010: 16) berpendapat bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonomi mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal.

Ilmu pemerintahan adalah ilmu yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum menurut rosenhthal (dalam Syafiie, 2013: 32)

Menurut musanef (dalam Syafiie, 2013 :32) ilmu pemerintahan dapat di definisikan sebagai berikut :

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur, berhubungan dengan keserasian kedalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya diwakili oleh dinas itu, atau

2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum sebagai suatu kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan ke luar, atau
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sedemikian rupa sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak lain, dan mengusahakan agar terdapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisien dalam pemerintahan, atau
4. Ilmu yang di terapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan, maupun organisasi alat yang menyelenggarakan tugas pengusaha, sehingga diperoleh metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan Negara.

2.1.3. Teori kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan (Nugroho:2004:55). Pengertian kebijakn publik menurut Dye (dalam Agustino, 2008: 7) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Menurut Dunn (2003:105) perumusan kebijakan adalah merupakan suatu informasi yang relavan dengan kebijakan guna dimanfaatkan pada tingkat politik

dalam rangka pemecahan suatu masalah, adapun indikasi dalam perumusan masalah kebijakan ini adalah:

1. Pengelolaan informasi yaitu usaha yang dilakukan oleh setiap badan atau instansi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembuatan suatu kebijakan.
2. Penetapan alternatif merupakan penilaian yang diperoleh dari beberapa usulan yang ada.
3. Penerapan sarana keputusan, menggunakan berbagai potensi yang dimiliki oleh badan/instansi tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan.
4. Penilaian terhadap isi kebijakan, melakukan tindakan evaluasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.

Selanjutnya Rose (dalam winarno, 2012:20) menyarankan bahwa kebijakan haendaknya dipahami sebagai “serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan dari pada suatu keputusan sendiri”.

Anderson (dalam Winarno, 2012:21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi masalah ataupun personalnya.

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, dimana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu

diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin 2002:20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan pengalokasian nilai-nilai untuk untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman megatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objectif), atau kehendak (purpose). (Abidin, 2002:20).

Perbuatan kebijakan merupakan suatu aktivitas yang diarah tujuannya sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang di kehendak (Tangkilisan, 2003:6).

Kemudian Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan suatu yang berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Selanjutnya istilah public menurut Nugroho (2006:25) kebijakan public adalah kebijakan yang mengatur kehidupan bersama atau kehidupan public, bukan kehidupan seseorang atau golongan.

Kebijakan public menurut Dwijowijoto (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk tujuan mengantar

masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Kebijakan public menurut Dwijowijoto (2008-59) dibagi menjadi dua yaitu:

1. Regulasi versus deregulatif : kebijakan yang menetapkan hal-hal yang dibatasi dan hal-hal yang dibebaskan dari pembatasan-pembatas.
2. Alokasi versus distributive : kebijakan yang berkenan dengan anggaran atau keuangan public.

Kita melihat bahwa ada empat kegiatan pokok yang berkenan dengan kebijakan public, yaitu :

1. Perumusan kebijakan
2. Implementasi kebijakan
3. Evaluasi kebijakan
4. Revisi kebijakan yang merupakan perumusan kembali dari kebijakan.

Menurut Easton kebijakan pemerintah adalah kewenangan atau pengalokasian niali-niali bagi masyarakat secara menyeluruh, berarti yang berwenang mengatur secara menyeluruh kepentingan masyarakat adalah pemerintah.

2.1.4. Teori Optimalisasi

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efesien. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (Depdikbudd; 1995:628) optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi.

Menurut Singiresu, John Wiley dan Sons (2009) Optimalisasi juga dapat didefinisikan sebagai proses untuk mendapat keadaan yang memberikan nilai maksimum atau minimum dari suatu fungsi. Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi.

Selanjutnya pengertian optimalisasi menurut W.J.S Poerdwadminta (1996:753) dikemukakan bahwa optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

2.1.5. Pengelolaan

Kamus besar bahasa Indonesia (1997) kata pengelolaan berasal dari kata dasar “kelola” yang artinya mengurus suatu bidang usaha (perusahaan, pertanian, dan sesuatu yang mempunyai tujuan). Sedangkan arti pengeloan itu sendiri adalah proses, cara perbuatan pengelola, proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Balderton (dalam Adisasmita, 2011:22) mengemukakan bahwa istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan,

dalam mengerahkan usaha manusia memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai tujuan.

Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang berasal dari kata “kelolah” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya.

Hamalik (dalam Adisasmita 2011:22) istilah pengelolaan identic dengan istilah manajemen, dimana manajemen itu sendiri merupakan satu proses untuk mencapai tujuan.

Moekijat (dalam Adisasmita 2011:21) mengemukakan bahwa pengelolaan adalah suatu proses tertentu yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, tujuan tertentu dengan cara menggunakan manusia dan sumber-sumber lain.

Menurut Pamujdi pengelolaan menitik beratkan pada dua faktor penting :

1. Pengelolaan sebagai pembangunan yang merubah suatu sehingga menjadi baru dan memiliki nilai yang lebih tinggi.
2. Pengelolaan sebagai pembaharuan yaitu usaha untuk memelihara sesuatu agar lebih cocok dengan kebutuhan.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah sebuah kegiatan merubah suatu sumber daya menjadi lebih bernilai dari sebelumnya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan agar tercapainya tujuan tertentu.

2.1.6. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah merupakan peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 20014 adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan kesinambungan yang menjadi pengurangan dan penanganan sampah.

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaur-ulang atau pembuangan material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan keindahan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Pengelolaan sampah biasanya melibatkan zat padat, cair, gas, atau radio aktif dengan metode dan keahlian khusus untuk masing-masing zat.

Cara-cara pengelolaan sampah :

1. Hog Feeding

Yaitu penggunaan sampah garbage untuk pakan ternak

2. Insenerataion (pembakaran)

Yaitu dengan pembuangan sampah di TPA, kemudian dibakar. Pembakaran sampah dilakukan ditempat tertutup dengan mesin dan peralatan khusus yang dirancang untuk pembakaran sampah, system ini memerlukan biaya besar untuk pembangunan, operasional dan pemeliharaan mesin dan peralatan lain.

3. Sanitary Landfill

Yaitu pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada di alam terbuka, jadi tidak sampai mengeluarkan bau serta tidak menjadi tempat binatang bersarang, cara ini sangat bermanfaat meninggikan tanah yang rendah seperti rawa-rawa, genangan air dan sebagainya.

4. Composting (pengomposan)

Merupakan pemanfaatan sampah organik menjadi kompos. Untuk tujuan pengomposan sampah harus dipilah-pilah sehingga sampah organik dan anorganik terpisah.

5. Discharge to Seweres

Disini sampah harus dihaluskan dan kemudian dibuang kedalam saluran pembuangan air bekas. Cara ini dapat dilakukan pada rumah tangga atau dikelola secara terpusat di kota-kota. Cara ini membutuhkan biaya yang besar serta tidak mungkin dilakukan jika sistem pembuangan air kotor tidak baik.

6. Dumping (penumpukan)

Yaitu pembuangan sampah dengan penumpukan diatas tanah terbuka. Dengan cara ini TPA memerlukan tanah yang luas dan sampah ditumpuk begitu saja tanpa adanya perlakuan. Sistem *dumping* memang dapat menekan biaya, tetapi sudah jarang dilakukan karenamasyarakat

sekitarnya sangat terganggu, cara ini berpengaruh buruk terhadap lingkungan, berupa sumber penyakit, tempat binatang bersarang.

7. Individual Incineration

Yaitu pembakaran sampah yang dilakukan perorangan di rumah tangga, pembakaran haruslah dilakukan dengan baik, jika tidak asapnya akan mengotori udara serta dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

8. Recycling

Yaitu menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya dimanfaatkan misalnya kaleng, kaca dan sebagainya. Cara ini berbahaya untuk kesehatan, terutama jika tidak mengindahkan segi kebersihan.

Hartono (2008) menyatakan dalam pola pengelolaan sampah terpadu, ada lima tahap proses yang digunakan, yaitu :

1. cegah
2. pakai ulang
3. daur ulang
4. tangkap energi
5. buang.

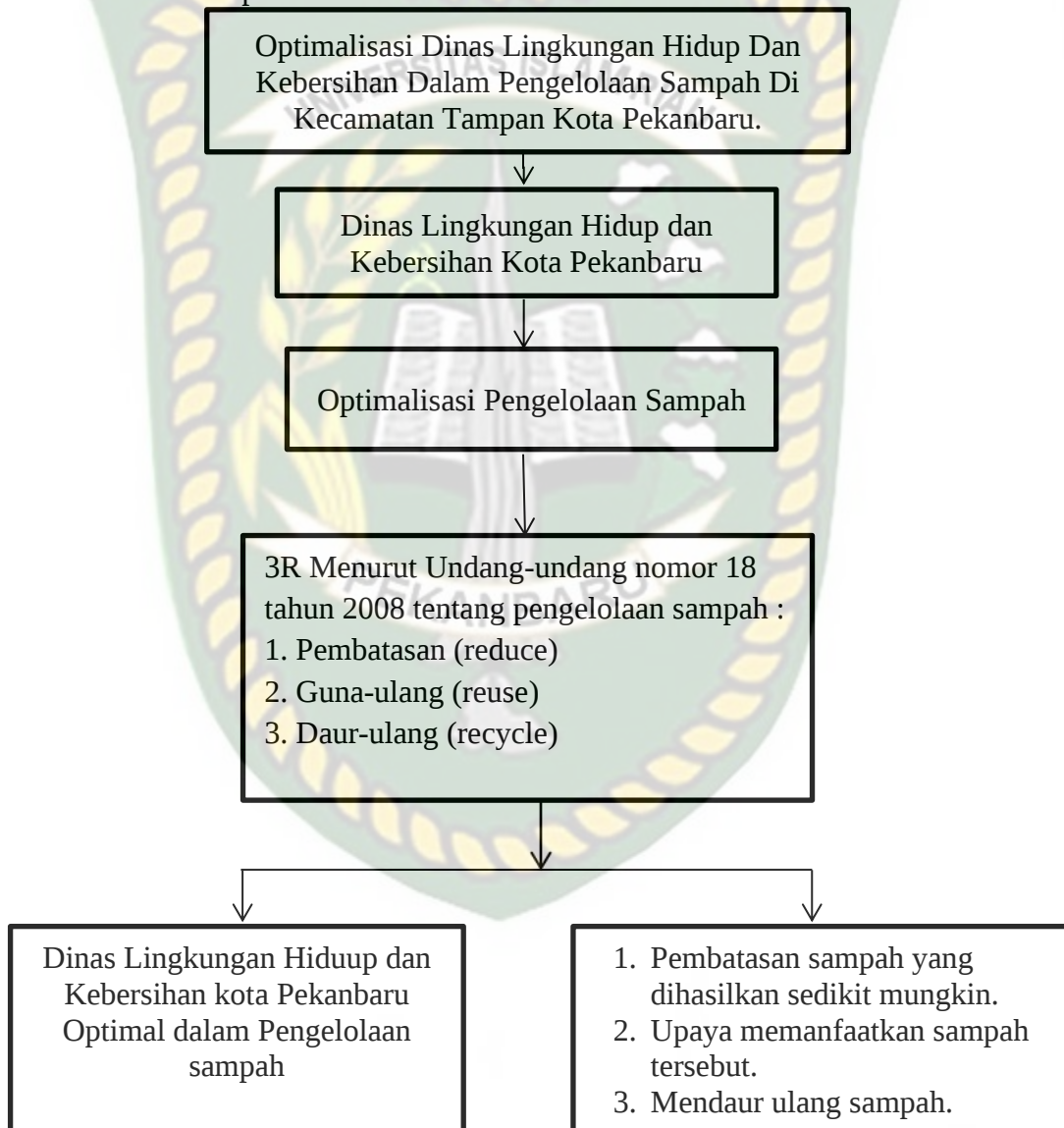
Aboejoewono (1999) menyatakan bahwa perlunya pengelolaan sampah perkotaan yang ditetapkan di kota-kota di Indonesia meliputi lima kegiatan, yaitu:

1. penerapan teknologi tepat guna
2. peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah
3. perlunya mekanisme keuntungan dalam pengelolaan sampah
4. optimalisasi sampah
5. sistem kelembagaan pengelolaan sampah yang terintegrasi

2.2 Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikiran untuk menjelaskan hubungan antara variable dan indikator penelitian ini digambarkan sebagai berikut :

Gambar. 1.1 : kerangka pemikiran optimalisasi dinas lingkungan hidup dan kebersihan dalam pengelolaan sampah di kecamatan Tampan kota pekanbaru.



Sumber: modifikasi penelitian tahun 2020.

2.3 Konsep Operasional

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan focus penelitian ini yang di operasionalkan melalui indicator sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah kota Pekanbaru.
2. Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang merubah sampah menjadi lebih bernilai yang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar tercapainya tujuan.
3. Sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Optimalisasi adalah merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien.
5. Pembatasan (reduce) : mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sedikit mungkin.
6. Guna-ulang (reuse) : apabila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung
7. Daur-ulang (recycle) : limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung untuk kemudian diproses atau dio;ah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku ataupun sebagai sumber energy.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis

mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan penelitian yang dilakukan penulis.

Tabel II.I : Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Metode
Heru Santa (2014)	Strategi Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Dalam Menanggulangi Kebersihan Di Kota Pekanbaru	sama-sama meneliti di dinas lingkungan hidup dan kebersihan	1. lebih spesifik kepada tugas dinas 2. lokasi penelitian berbeda.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
Jery Nov Pratama (2016)	Tata Kelola Sampah di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Bank Sampah di Kota Pekanbaru Tahun 2016)	1. Meneliti tentang sampah 2. Pelaksanaan Pengeloaan sampah dilakukan oleh dinas yang sama	lebih berfokus kepada dinas lingkungan hidup dan kebersihan	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif
Yudi Anugerah Purwadi (2017)	Implementasi Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tentang pengelolaan sampah (studi tentang forum masyarakat peduli sampah)	sama-sama meneliti tentang peraturan daerah kota pekanbaru nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah	studi/objek penelitian berbeda	Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif

Sumber : modifikasi penelitian tahun 2020.

2.5 Operasional Variabel

Variable yang akan dianalisis dalam penelitian dioperasionalkan sebagai berikut :

Tabel II.2 : Operasional Variabel Pedoman Pelaksanaan Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Konsep	Variable	Indikator	Item Penilaian
Optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi. (Winardi 1996:363)	Pengelolaan sampah adalah suatu kegiatan yang merubah sampah menjadi lebih bernilai yang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengawasan agar tercapainya tujuan.	1. Guna-ulang (reuse) 2. Pembatasan (reduce) 3. Daur-ulang (recycle)	a. Wadah yang digunakan b. Jual atau berikan sampah yang tidak digunakan c. Sosialisasi penggunaan ulang sampah a. Kurangi pemakaian kantong plastik b. Membeli barang produk tahan lama. c. Sosialisasi pembatasan sampah a. memanfaatkan menjadi barang lain b. Inovasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah c. Sosialisasi daur-ulang sampah d. Sarana dan prasarana pendukung.

Sumber : modifikasi penelitian tahun 2020.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe deskriptif dimana penulis akan menggunakan kondisi objektif yang ditemui dilapangan berdasarkan data-data yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, dengan alasan diketahui bahwa masih ditemukan tumpukan sampah di wilayah Kecamatan Tampan hal ini dikarenakan belum optimalnya pengangkutan sampah yang dinilai masih lamban sehingga sampah bertumpuk dan berserakan.

3.3 Informan

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian menurut Basrowi dan Suwandi (2008:86). Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informasi bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau. Agar penelitian dapat memperoleh Informan yang benar-benar memenuhi

persyaratan, seyogianya ia menyelidiki motivasinya, dan bila perlu menguji informasi yang diberikannya, apakah benar atau tidak Adapun informan dalam penelitian ini akan diambil dari aparaturnya Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta masyarakat dengan rincian sebagai informan utama :

Tabel III.1. : Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Adil Putra,ST.,MT	Kepala Bidang Pengelolaan sampah	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru
2	Wenny Arizona,SkM	Seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru
3	Agus Salim,S.Sos	Seksi sarana dan prasarana	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru
4	Akuan Mukerin	Ketua RT	Masyarakat Tampan
5	Syarifah	Masyarakat	Masyarakat Tampan
6	Triwahyuni	Masyarakat	Masyarakat Tampan

Sumber : modifikasi penelitian tahun 2020.

3.4 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan, melalui wawancara terpimpin dengan mengajukan pertanyaan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan sampah diKecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

2. Data Skunder

Data skunder adalah data atau informasi dan keterangan-keterangan yang diperlukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti. Adapun data skunder berupa undang-undang, buku-buku, jurnal, laporan penelitian yang telah ada, serta sumber-sumber lain yang dibutuhkan dan berkaitan dengan penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara adalah melakukan Tanya jawab langsung kepada populasi yang sudah terpilih menjadi responden peniliti, dilakukan dengan dua cara yaitu terstruktur dan bebas dengan alasan untuk memperoleh data yang akurat terhadap informan mengenai pengelolaan sampah.

2. Observasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan melihat dan mengamati secara langsung peristiwa atau kejadian melalui cara yang sistematis. Teknik ini akan membawa peneliti untuk dapat menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek penelitian, dan dapat merasakan apa yang dirasakan serta dihayati oleh subjek penelitian sehingga menyakinkan peneliti bahwa subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi penelitian (Moleong, 2005:174).

3. Dokumentasi

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan atau pendokumentasian yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, teknik ini digunakan untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi penelitian.

3.6 Teknik Analisa Data

Setelah data yang diperoleh dari responden penelitian, lalu diolah untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif, yaitu: menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan lapangan kondisi Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

3.7 Jadwal Penelitian

Waktu dan jadwal penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2019 sampai dengan maret 2020 selesai dan penelitian ini dilakukan dengan objektif di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Tabel III.2. : Jadwal waktu kegiatan penelitian tentang Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

NO	Jenis Kegiatan	BULAN DAN MINGGU KE																			
		Nov-Des				Jan-Feb				Mar-April				Mei-Jun				Juli-Agus			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP																				
2	Seminar UP																				
3	Riset																				
4	Penelitian lapangan																				
5	Pengelolaan dan analisa data																				
6	Konsultasi dan bimbingan skripsi																				
7	Ujian skripsi																				
8	Revisi skripsi																				
9	Penyerahan skripsi																				

Sumber : Data Olahan Penelitian 2020.

3.8 Rencana Sistematika Laporan Penelitian

Adapun rencana sistematika laporan penelitian yang dilakukan pada penelitian di atas adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini sebagai pendahuluan yang akan menguraikan latar Belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan Kegunaan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORITIS

Dalam Bab ini akan diuraikan teori-teori dari berbagai Literature yang berkaitan dengan judul usulan penelitian. Bab ini juga terdiri dari kerangka piker, rumusan hipotesis, Konsep operasional, operasional variable, dan teknik Pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Adalah bagian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, Populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik Pengumpulan data, teknik analisis data dan uji hipotesis, Jadwal kegiatan penelitian, rencana sistematika laporan Penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

4.1.1. Sejarah Kota Pekanbaru

Pekanbaru pada awalnya dikenal juga sebagai nama ‘Senapelan’. Pada saat itu Senapelan dipimpin oleh seorang kepala suku yang diberi istilah Batin. Daerah ini dahulunya adalah sebuah kawasan ladang, selanjutnya berkembang menjadi sebuah perkampungan. Perkampungan Senapelan kemudian berpindah ke sebuah pemukiman baru yang selanjutnya disebut dengan Dusun Payung Sekaki. Letaknya berada di tepian muara Sungai Siak.

Perkembangan dari Senapelan sangat erat kaitannya dengan perkembangan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura. Terutama semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah tinggal di Senapelan tersebut. Beliau mendirikan istana miliknya di daerah yang diberi nama Kampung Batu, daerah ini berdekatan dengan Kampung Senapelan tersebut. Diprediksi posisi istana tersebut berada di Masjid Raya Senapelan saat ini. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah merancang pendirian Pekan (pasar) di Kampung Senapelan. Namun upaya tersebut tidak berkembang. Usaha ini pun pada akhirnya dilanjutkan oleh putranya sendiri yang bernama Raja Muda Muhammad Ali.

Pada perkembangan zaman selanjutnya, yaitu tepatnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau pada tanggal 23 Juni 1784 M, kemudian nama negeri Senapelan pun tergantikan oleh menjadi ‘Pekan Baharu’. pada saat itupun ditetapkan

menjadi hari jadinya Kota Pekanbaru. Setelah penetapan tersebut, Senapelan lebih dikenal dengan sebutan nama Pekan Baharu, atau yang di dalam percakapan dalam sehari-hari/percakapan biasa disebut dengan nama Pekanbaru.

4.1.2. Perkembangan Kota Pekanbaru Sebelum Kemerdekaan

Perkembangan Kota Pekanbaru tersebut yang pada mulanya tidak bisa dilepaskan dari fungsi Sungai Siak sebagai mode sarana transportasi yang cukup vital dalam mendistribusikan hasil-hasil bumi dari wilayah pedalaman dan dataran tinggi di Minangkabau ke wilayah pesisir yaitu Selat Malaka. kemudian pada abad ke-18, wilayah negeri Senapelan yang tepatnya di tepian Sungai Siak tersebut, dijadikan kawasan pasar (pekan) bagi para pedagang yang berasal dari dataran tinggi Minangkabau.

Pada tanggal 19 Oktober 1919 didasarkan pada Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1, Pekanbaru ditetapkan sebagai bagian dari Distrik Kesultanan Siak. Akan tetapi pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke bagian wilayah Kampar kiri yang dikepalai seorang controleur yang berstatus landschap dan berkedudukan di Pekanbaru sampai tahun 1940. Selanjutnya menjadi ibukota Onderafdeling Kampar Kiri sampai 1942. Setelah Jepang menguasai, Pekanbaru dikepalai oleh gubernur militer yang diberi istilah gokung.

4.1.3. Perkembangan Kota Pekanbaru Setelah Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pada Ketetapan Gubernur Sumatera di Kota Medan tanggal 17 Mei 1946 No.103, Pekanbaru pun dijadikan sebuah daerah otonom yang disebut dengan 'Haminte' atau 'Kotapraja'. Selanjutnya pada 19 Maret 1956, didasarkan pada Undang-undang No. 8 Tahun

1956 RI, Pekanbaru (Pakanbaru) pun diubah menjadi sebuah daerah otonom kota kecil yang tergabung dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.

Kemudian semenjak tanggal 9 Agustus 1957 didasarkan pada Undang-undang Darurat No.19 Tahun 1957 RI, Pekanbaru pun masuk ke dalam bagian dari wilayah Propinsi Riau yang baru saja terbentuk. Kota Pekanbaru sendiri baru resmi menjadi ibu kota dari Propinsi Riau yakni pada tanggal 20 Januari 1959 didasarkan pada Kepmendagri Desember 52/I/44-25. Dimana Setelah sebelumnya yang menjadi kemudian dijadikan ibu kota Provinsi Riau adalah Tanjung Pinang yang kini telah menjadi pusat ibu kota Propinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Pekanbaru pada saat ini telah berkembang pesat menjadi sebuah kota perdagangan yang cukup prospek mengingat posisinya berada pada jalur internasional yang strategis. Pembangunan Kota Pekanbaru sendiri cukup mengalami peningkatan signifikan. Dibukanya berbagai pusat perbelanjaan modern seperti mall, bandar udara internasional, perpustakaan wilayah yang megah, jalur fly over, pusat bisnis di kawasan MTQ Sudirman serta rencana pembangunan monumen bahasa yang megah oleh pemerintah Propinsi Riau.

Perkembangan perdagangan di Pekanbaru dijangkakan akan semakin mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kota ini bahkan sempat mendapatkan julukan sebagai ‘kota seribu ruko’ karena jumlah ruko sebagai pusat perdagangan yang hampir ditemukan di sepanjang jalan-jalan Kota Pekanbaru.

Secara Geografis, kota Pekanbaru terletak pada Koordinat 101°34’ Bujur Timur dan 0°25’-0°45’ Lintang Utara dengan ketinggian dari permukaan laut

berkisar antara 5-50 meter. Adapun batas-batas kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar
2. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
3. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar
4. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Siak

Kota Pekanbaru mempunyai Iklim Tropis dengan suhu udara maksimum 30-33 derajat dan suhu maksimum 11,5-15,55 derajat. Sebagaimana daerah lainnya yang beriklim tropis di Kota Pekanbaru terdapat dua musim kemarau dan musim hujan. Luas wilayah Kota adalah 632,26 km², yang terdiri dari 12 kecamatan dan 60 kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas kota Pekanbaru di kembangkan dari 62,96 km yang terdiri dari 8 kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga di perkuat dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimangna Keuangan. Namun Berdasarkan Perda Nomor 3 tahun 2003 beberapa Kecamatan di Pekanbaru Kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya , Kecamatan Rumbai Pesisir yang Merupakan Pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas Keseluruhan dari Kota Pekanbaru Mencapai 632,36 km². Dan untuk Mengetahui secara rinci dari luas dari pada Masing-

masing Kecamatan di Daerah Kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV.1 : Luas wilayah Kota Pekanbaru berdasarkan luas Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (km)	PRESENTASI (%)
1	Pekanbaru Kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampan	63,08	9,98
12	Payung Sekaki	52,63	8,32
Jumlah		632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Dari tabel diatas bahwa kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Tenayan Raya dengan luas 108,84 km dan Kecamatan tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan luas 2,26 km.

Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru ialah salah satu hal yang patut mendapat sorotan pemerintah. Dimana Pekanbaru menjadi salah satu kota tujuan masyarakat untuk mencari pekerjaan dari berbagai daerah untuk mengubah perekonomian masyarakat pendatang yang dimana dapat menimbulkan suatu permasalahan diantara salah satunya pengangguran dan perumahan yang menjadi padat yang akan menjadikan yang akan memnculkan angka pelanggaran hukum. Pada saat ini jumlah penduduk kota Pekanbaru sekitar berjumlah 847,378 jiwa

yang menempati suatu wilayah Kecamatan yang ada di kota Pekanbaru, seperti yang ada di tabel di bawah berikut ini:

Tabel VI.2 : Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru yang Menempati pada Kecamatan

No	Kecamatan	Penduduk	Presentasi
1	Pekanbaru Kota	33.011	3,90 %
2	Senapelan	36.127	4,26 %
3	Sukajadi	86.025	10,15%
4	Limapuluh	63.182	7,46 %
5	Sail	27.108	3,20 %
6	Rumbai	11.109	5,20 %
7	Rumbai pesisir	20.253	2,39 %
8	Bukit Raya	103.801	12,25 %
9	Tenayan Raya	153.556	18,12 %
10	Marpoyan Damai	130.078	15,35 %
11	Tampan	81.931	9,67 %
12	Payung Sekaki	68.206	8,05 %
Jumlah		847.387	100 %

Sumber : Badan Pusat Statistik 2020

Dari tabel diatas bahwa bisa dilihat bahwa keseluruhan jumlah penduduk yang ada di seluruh kecamatan yang ada di kota pekanbaru berjumlah sebanyak 847.387 yang terbagi ats 12 kecamatan , kemudian Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Tenayan Raya dengan jumlah Penduduk sebanyak 153.556 Jiwa dengan angka Presentasi 18,12 % dan jumlah Penduduk yang paling sedikit terdapat pada Kecamatan Rumbai Pesisir dengan jumlah Penduduk 20.253 Jiwa dengan angka Presentasi 2,39 %. Namun Demikian Karena wilayah Kecamatan Pekanbaru Relatif Kecil maka Kecamatan ini menjadi kecamatan terdapat Penduduknya di Kota Pekanbaru dibandingkan Kecamatan Lainnya.

4.2. Gambaran Kecamatan Tampan

Kecamatan Tampan yang berada di Kota Pekanbaru merupakan Kecamatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987, Tentang Perubahan Batas antara Kota Pekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 yang dimana luas wilayahnya kurang lebih 199.792 Km².

Terbentuknya Kecamatan Tampan Ini yang Terdiri dari gabungan beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu:

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar
2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu
3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu
4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu

Kemudian pada tahun 2003 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2003, yang dimana wilayah Kecamatan Tampan di kembangkan menjadi 2 Kecamatan dengan berbatasan langsung dengan Kecamatan lainnya sebagai berikut:

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai (Kota Pekanbaru)
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki (Kota Pekanbaru)
- d. sebelah Selatan berbatsan dengan Kecamatan Tambang (Kabupaten Kampar)

Hingga Pada saat ini Luas wilayah Kecamatan Tampan memiliki luas kurang lebih 65 KM² yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Simpang Baru;
2. Kelurahan Tuah Karya;
3. Kelurahan Sidumulyo Barat;
4. Kelurahan Delima.

Keadaan Wilayah Kecamatan Tampan yang mempunyai struktur Tanahnya datar dan sebagian terdiri dari rawa-rawa, jenis tanah yang berada di Kecamatan tampan adalah akromosol. dimana pada jenis tanah ini sangat cocok digunakan sebagai lahan pertanian. Kecamatan Tampan merupakan Daerah perkembangan pemukiman di Kota Pekanbaru, secara geografis wilayah Kecamatan Tampan ini terletak pada daerah berbatasan (pinggiran) Kota Pekanbaru. salah satu indikatornya adalah banyaknya dibangunnya kompleks-kompleks perumahan oleh pengembang Kecamatan ini.

hal yang menarik yang terjadi pada Kecamatan Tampan ialah Kecamatan Tampan ini memiliki penambahan jumlah penduduk dan perkembangangan peningkatan pertumbuhan jumlah ekonomi terbesar di Kota Pekanbaru, dan memiliki penduduk yang heterogen. pada Kecamatan Tampan mempunyai jumlah 4 Kelurahan meliputi:

1. Kelurahan Simpang Baru;
2. Kelurahan Tuah Karya;
3. Kelurahan Sidomulyo Barat ;
4. Kelurahan Delima.

Terutama Pada 2 Kelurahan Terutama pada Kelurahan Sidomulyo Barat dan Simpang Baru merupakan peningkatan Jumlah warga Pendatang yang banyak, dan mempunyai kode Pos 28291-28294. Kecamatan Tampan merupakan jalan yang sering di lewati oleh masyarakat karena jalan H.R Subrantas atau yang sering disebut jalan Raya Pekanbaru- Bangkinang, merupakan jalan yang sangat Strategis, Karena jalan tersebut penghubungan untuk daerah-daerah lain di provinsi Riau ataupun diluar provinsi Riau seperti, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Sumatera Barat dan Lain-lain. Kecamatan Tampan menjadi Daya Tarik tersendiri bagi masyarakat pendatang dari luar daerah, karena Kecamatan Tampan merupakan awal tempat bagi para pendatang dari berbagai daerah, dibandingkan dengan Kecamatan Lainnya, yang diakibatkan Kecamatan Tampan memiliki masyarakat yang Heterogen.

Pada Tahun 2001 Kecamatan Tampan Memiliki jumlah luas 108,84 km² berdasarkan sumber Data Badan Pusat Statistik (BPS), Jumlah penduduk Kecamatan Tampan 140.662, untuk Kepadatan 1292 jiwa km², Pada Tahun 2010 Data Jumlah warga Kecamatan Tampan sudah berkisar berjumlah 190.000. maka jumlah tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari pertambahan jumlah penduduk itu terjadi bukan karena disebabkan oleh pertambahan alami, tetapi melainkan karena migrasi.

4.3. Gambaran Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

4.3.1. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Visi

Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau dan Gemerlap Menuju Kota Metropolitan Yang madani.

Misi

1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota terbersih,
2. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai kota hijau,
3. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang indah,
4. Kota Pekanbaru sebagai kota gemerlap,
5. Kota Pekanbaru sebagai kota madani,
6. Kota Pekanbaru sebagai kota metropolitan.

4.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan daerah di bidang kebersihan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas pokok di atas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru (DLHK) Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 594 dan 595 mempunyai rincian Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

Tugas :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan, pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan koordinasi dengan unit kerja lain dan instansi terkait tentang program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- e. Merumuskan penyusunan laporan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian dibidang kebersihan dan lingkungan.
- f. Merumuskan pemberian petunjuk teknis pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembinaan masyarakat.
- b. Perumusan rencana kerja dan kegiatan pembinaan kebersihan dan lingkungan.
- c. Perumusan penyajian data informasi pembinaan masyarakat dibidang kebersihan dan lingkungan.
- d. Perumusan program pengawasan dan pengendalian pembinaan masyarakat.
- e. Pelaksanan tugas-tugas lain.

4.3.3. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**4.3.3.1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan**

Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;

- b. Perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan, pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- c. Perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- d. Penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- e. Pelaksanaan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- f. Penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya;
- g. Pembinaan Unit Pelaksanaan Teknis dalam lingkungan dinas;
- h. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
- i. Pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
- j. Pengelolaan keuangan dinas;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4.3.3.2. Sekretaris

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru;
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian, pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program;
- d. Penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan;
- e. Pengkoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban;
- f. Pengkoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(1) Sekretaris terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum;

- Penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan;
- Pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi serta pengelolaan data informasi Sub Bagian Umum;
- Pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas;
- Pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas;
- Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (BMD);
- Pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas;
- Perumusan dan pelaksanaan pengelolaan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan registrasi ASN serta persiapan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

- Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Pelaksanaan verifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM);
- Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan;
- Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas;
- Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan. Inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan;

- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Program

- Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja;
- Pengumpulan data dan informasi untuk pembangunan dan kebutuhan sarana dan prasarana;
- Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan;
- Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program;
- Pelaksanaan fasilitas pengadaan barang dan jasa;
- Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.3.3. Bidang Tata Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Lingkungan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauan, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion;
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis;
- f. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup;
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

- h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai andal;
 - i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan;
 - j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK);
 - k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota;
 - l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati;
 - m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
 - n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan;
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Tata Lingkungan terdiri dari :
 - 1. seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan;
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam;
 - b. Penyusunan dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tingkat kota;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi, pengkajian dan perencanaan penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, meliputi Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) hijau, mekanisme insentif disinsentif dan pendanaan lingkungan hidup;
 - f. Penyusunan neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - g. Penyusunan status lingkungan hidup daerah;
 - h. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup;
 - i. Pelaksanaan sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang RPPLH;
 - j. Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tingkat kota;
 - k. Pelaksanaan Fasilitas keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan KLHS serta pembinaan penyelenggaraan KLHS;
 - l. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi KLHS;

- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

2. Seksi kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan;

- a. Penyusunan bahan kebijakan dan pengembangan pedoman instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup (dokumen lingkungan hidup, izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup);
- b. Penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup;
- c. Penyesuaian tim kajian dokumen lingkungan hidup yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultan);
- d. Penyusunan konsep materi surat keputusan kelayakan lingkungan, rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dan pelaksanaan proses izin lingkungan;
- e. Pelaksanaan fasilitas, konsultasi dan bimbingan teknis penyusunan dokumen lingkungan hidup, pelaksanaan izin lingkungan, audit lingkungan hidup dan analisis resiko lingkungan hidup;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

- a. Pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam;
- b. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam yang tidak dapat dikelola dalam jangka waktu tertentu;
- c. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, perlindungan lapisan ozon dan perlindungan;
- d. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK) dan penyusunan profil emisi GRK;
- e. Pelaksanaan pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota;
- f. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- g. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi, pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;
- h. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati;
- i. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan

- j. keanekaragaman hayati; Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati;
- k. Penyusunan bahan kebijakan penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan;
- l. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan tanah untuk produksi biomassa;
- m. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan;
- n. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan gambut;
- o. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim;
- p. Perencanaan, pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambahan non mineral;
- q. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.3.4. Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah;
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah;
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk;
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS) Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;

- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- l. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- o. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah;
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari :

- **Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah;**

Tugas Pokok dan Fungsi Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah sebagai berikut :

- a. Penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perencanaan penetapan target pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. Penyusunan konsep kebijakan pengurangan sampah;
- d. Pelaksanaan pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada produsen/industri dan usaha/kegiatan;
- e. Pelaksanaan pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam;
- f. Pelaksanaan pembinaan pendaurulangan sampah;
- g. Pelaksanaan pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produksi;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah;**

- a. Penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota;

- b. Perencanaan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
- c. Perencanaan dan pelaksanaan kajian penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah;
- d. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping;
- e. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah;
- f. Perencanaan konsep pelaksanaan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah;
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah;
- h. Perencanaan konsep pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- i. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakannya oleh swasta;
- j. Penyusunan bahan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha);
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

▪ **Seksi Sarana dan Prasarana**

- a. Penyediaan fasilitas pendaurulangan sampah;
- b. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan sampah;
- c. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- d. Penyiapan barang-barang yang diperlukan dalam menunjang pekerjaan operasional kebersihan;
- e. Penyusunan, pencatatan daftar dan penataan barangbarang atau peralatan kebersihan yang akan disimpan di gudang;
- f. Penerimaan dan penyimpanan sarana dan prasarana;
- g. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan peralatan kebersihan;
- h. Perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan, pemeliharaan dan perbaikan mesin perawatan teknis operasional termasuk mobil dan alat-alat berat/besar lainnya.
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.3.3.5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Perencanaan Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait;
 - b. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah);
 - c. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan);
 - d. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran institusi dan non institusi;
 - e. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar;
 - f. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- Bidang Pengelolaan Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari :
 - **Seksi Pemantauan Lingkungan**
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas air;
 - b. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara;
 - c. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas tanah;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara, dan tanah);
 - **Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan**
 - a. Perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi;
 - b. Pelaksanaan sosialisasi baku mutu sumber pencemaran;

- c. Perencanaan dan pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat;
- d. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi;
- e. Pelaksanaan pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar institusi dan non institusi;

▪ **Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

- a. Perumusan penyusunan kebijakan perizinan (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- b. Pelaksanaan perizinan penyimpangan sementara dan pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- c. Pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota;
- d. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- e. Pelaksanaan perizinan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan dalam satu daerah kota;
- f. Pelaksanaan perizinan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis;
- g. Pemantauan dan Pengawasan terhadap pengelolaan, pemanfaatan, pengangkutan dan penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun.

4.3.3.6. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
- b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik diluar pengadilan maupun melalui pengadilan;

- c. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - d. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - e. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup;
 - f. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup;
 - g. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup;
 - h. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan;
 - i. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
 - j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:
 - **Seksi Penegakan Hukum Lingkungan**
 - a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan fasilitas penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan;
 - d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan;
 - e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan;
 - f. Pelaksanaan sosialisasi tata cara pengaduan;
 - g. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah;
 - h. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum;
 - i. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran lingkungan hidup;
 - j. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup;
 - k. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;

▪ **Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan**

- a. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan identifikasi, verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. Penyusunan kebijakan dan pelaksanaan peningkatan kapasitas, fasilitas kerjasa, pendampingan dan pemberdayaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- d. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan lingkungan;
- e. Pembentukan tim penilai penghargaan lingkungan hidup yang kompete;
- f. Pemberian dukungan program penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi dan nasional;
- g. Penghimpunan data dan informasi lingkungan dan penyusunan database informasi lingkungan;
- h. Perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan sistem informasi lingkungan hidup berbasis web;
- i. Perencanaan, penyiapan bahan dan penertiban buletin/majalah informasi lingkungan;
- j. Pelaksanaan dan pengembangan hubungan kerja dan kemitraan di bidang lingkungan hidup dan kebersihan dengan instansi terkait, media cetak dan elektronik, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga profesi, dunia usaha dan organisasi masyarakat dan lembaga lainnya;
- k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

▪ **Seksi Retribusi dan Penagihan.**

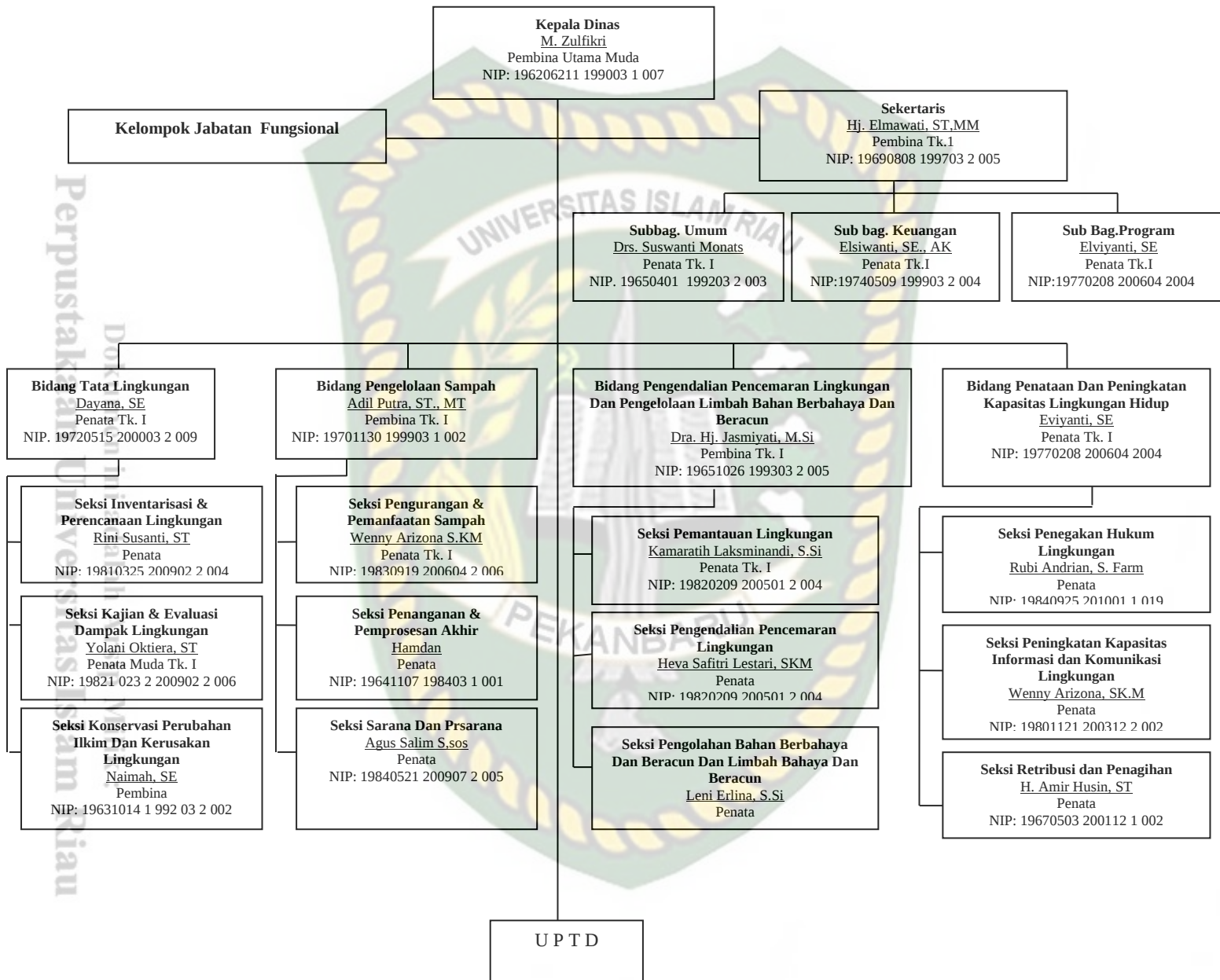
- a. Penyusunan konsep pengembangan kebijakan retribusi dan penagihan;
- b. Pelaksanaan inventarisasi potensi retribusi, perhitungan dan penetapan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- c. Penetapan penyediaan alat pungut yang sah, pengelolaan daftar wajib retribusi dan perencanaan peningkatan sumber pendapatan dari jasa layanan pengelolaan sampah;

- d. Penetapan petugas pemungut retribusi, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah;
- e. Penyusunan daftar pelanggan dan tunggakan dan pelaksanaan penagihan retribusi;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.4. Susunan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tersebut dibentuk Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Pekanbaru yang sudah disesuaikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru. Selanjutnya dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru:

Gambar IV.1 : Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Informan

Dalam penelitian ini sebelum masuk kepada substansi hasil penelitian dan pembahasan, peneliti menjelaskan identitas informan sebagai sumber memperoleh data dan informasi. Penelitian ini sangat penting di jelaskan Identitas Informan penelitian agar pembacanya merasa bahwa penelitian ini adalah asli dan hasilnya dapat di pertanggungjawabkan karena penelitian ini yang jelas sudahlah pasti telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, penulis akan menjelaskan mengenai identitas informan yang di teliti. Hal-hal yang akan di jelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, tingkat umur, dan pendidikan informan.

5.1.1. Jenis Kelamin

Dalam sebuah struktur organisasi jumlah perbedaan pada jenis kelamin memiliki perbedaan dimana pada sebuah struktur organisasi laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan di dalam ruang lingkup tempatnya bekerja. Berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin pria dan wanita.

Tabel V.1 : Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase(%)
1	Laki-Laki	3	50%
2	Perempuan	3	50%
Jumlah		6	100%

Sumber : hasil olahan data 2020

Pada tabel diatas dapat dilihat dimana penyebaran informan memiliki jumlah informan sebanding dengan informan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Jumlah informan laki-laki sebanyak 3 orang dan perempuan sebanyak 3 orang.

5.1.2. Tingkat Pendidikan

Pada tingkat pendidikan yang ada pada seseorang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap pola berfikir, wawasan dan bersikap yang dimilikinya. Biasanya seseorang yang berpendidikan lebih tinggi maka pola pikirnya juga semakin matang dalam mengatasi permasalahan atau menyelesaikan permasalahan.

Tabel V.2 : Pendidikan Informan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase(%)
1	SMA/Sederajat	3	50%
2	Sarjana (S1)	2	33%
3	Sarjana (S2)	1	17%
Jumlah		6	100%

Sumber: hasil olahan data lapangan 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah pendidikan informan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang Tamatan SMA/Sederajat sebanyak 3 orang, yang berpendidikan sarjana strata satu sebanyak 2 orang, sedangkan berpendidikan magister sebanyak 1 orang.

5.1.3. Tingkatan Umur

Umur merupakan faktor yang mempengaruhi pada seseorang dalam melaksanakan segala tugas-tugas yang diberikan, selain itu umur juga sangat mempengaruhi terhadap ketelitian pegawai dalam bekerja dan juga tingkat kematangan berpikir. Berikut jumlah umur informan pada tabel di bawah ini:

Tabel V.3 : Tingkatan Umur

No	Umur Informan	Jumlah	Persentase (%)
1	28-40 tahun	4	67%
2	45> tahun	2	33%
Jumlah		6	100%

Sumber: Hasil Olahan Data Lapangan 2020

Apabila di lihat pada tabe diatas maka bisa dikatakan bahwa informan mempunyai tingkatan umur kematangan yang cukup baik, dan cara berpikir mereka juga lebih baik, karena informan yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Dimana jumlah informan yang memiliki umur 28-40 tahun berjumlah 4 orang, sedangkan yang memiliki umur 45> tahun berjumlah 2 orang.

5.2. Hasil Penelitian Tentang Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Sesuai Undang-undang nomor 18 tahun 2008 pasal 20 bahwa prioritas utama yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah bagaimana agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa kemudian dilakukan pengolahan ataupun pengurangan melalui 3R menurut undang-undang nomor 18 tahun 2008 pasal 20 yaitu :

- d. Guna-ulang (reuse)
- e. Pembatasan (reduce)
- f. Daur-ulang (recycle)

Dalam penelitian ini, kategori wawancara ini telah di kelompokkan, peneliti menanyakan masalah atau hal-hal yang menyangkut dengan kategori yang lainnya. Peneliti ingin mendapatkan atau menemukan jawaban yang terbaik dari semua informan.

Beberapa Indikator tersebut adalah kerangka pikir atau sebagian kontruksi dasar bagi peneliti dalam melakukan penelitian terhadap Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Oleh karena itu dapat dijelaskan melalui data dan informasi yang di peroleh langsung oleh informan dan temuan di lapangan hasil penelitian sebagai berikut.

1. Guna-Ulang (reuse)

Guna-ulang itu adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat di gunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lainnya tapi tidak merubah bentuk.

a. Wadah yang di gunakan

Wadah adalah tempat untuk menaruh atau menyimpan sesuatu barang yang masih digunakan sehingga barang atau benda tersebut tidak tercecer atau berserakan. Dalam hal ini wadah yang di gunakan adalah wadah untuk sampah yang berada di lingkungan masyarakat sehingga sampah yang di hasilkan oleh masyarakat tidak berserakan.

Dari teori tersebut bagaimana wadah yang digunakan oleh masyarakat sesuai hasil wawancara bapak Adil Putra,ST.,MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah selasa 16 juni 2020 terkait dengan wadah yang di gunakan menyatakan bahwa:

“setau saya,pastinya mas bisa browsing nanti melalui perwako nomor 22 tahun 2016, penertiban lain untuk pengelolaan sampah setiap bidang usaha bengkel, warung, ruko-ruko harus menyediakan wadah sampah terserah bentuknya seperti apa yang penting ada wadah sampahnya, jadi sampah itu tidak di gantung-gantung lagi di pohon-pohon di depan ruko atau di sudut sudut apalagi didekat drainase itukan bahaya bisa menghambat saluran air, bisa menyebabkan banjir”.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan terkait dengan wadah yang digunakan oleh masyarakat oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa masyarakat yang bertempat tinggal di ruko-ruko atau took-toko yang mempunyai bidang usaha harus menyediakan wadah atau tempat sampah agar sampah yang dihasilkan dari took-toko tersebut tidak

berserakan sehingga pihak yang memiliki usaha tidak membuang sampah di pinggir-pinggir jalan atau sudut-sudut yang dekat dengan drainase yang apabila sampah tersebut masuk kedalam drainase tersebut akan menyebabkan banjir.

Dari hasil wawancara ibu Wenny Arizona,S.Km selaku Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah selama 16 juni 2020 terkait wadah yang di gunakan menyatakan bahwa :

“untuk masalah wadah sampah atau tong sampah ini jauh sebelum kita bekerja sama dengan pihak PT tong sampahnya malah sudah kita arahkan melalui pemilahan-pemilahan 3R”.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa masyarakat sudah diarahkan dalam wadah sampah melalui pemilahan- pemilahan sampah melalui 3R yaitu Reduce, Reuse, dan recycle yang bertujuan agar sampah yang di buang oleh masyarakat supaya sampah berdasarkan jenisnya yaitu sampah organik maupun non organik. Dari sampah organik masyarakat bisa mengolah menjadi suatu pupuk atau kompos organik yang baik buat tanaman atau tumbuhan yang berasal dari sampah basah seperti sisa-sisa sayuran dan lainnya yang mudah terurai tanpa campur tangan manusia. Sedangkan sampah non organik masyarakat bisa mengolah menjadi bahan kerajinan yang unik yang menghasilkan suatu nilai karya atau nilai ekonomi seperti botol plastik, bungkus plastik deterjen, tutup-tutup botol dan lain sebagainya.

b. Jual atau berikan sampah yang tidak di gunakan

Jual atau berikan sampah merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjual atau memberikan sampah yang tidak digunakan kepada pengepul barang bekas atau pemulung.

Berdasarkan teori tersebut hasil wawancara oleh bapak Adil Putra,ST.,MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah pada hari selasa 16 juni 2020 terkait jual atau berikan sampah yang digunakan menyatakan bahwa :

“kita mengadakan adanya kegiatan bank sampah, jadi sampah-sampah yang di anggap non ekonomis contohnya sampah- sampah anorganik itu bisa kita jadikan nilai ekonomis yang kita ambil bahan-bahanya dari masyarakat ,kemudian kita kasihkan seperti buku tabungan ,pertahunnya kita cairkan,nah hasil dari masyarakat itu kita olah menjadi barang barang yang lebih bermanfaat”.

Dari hasil obseravasi yang peneliti lakukan terkait jual atau berikan sampah yang tidak digunakan pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru membentuk adanya bank sampah yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru fungsi dari bank sampah tersebut adalah masyarakat dapat menjual sampah non organik kepada bank sampah tersebut yang dimana masyarakat tersebut akan diberikan buku tabungan dimana sampah tersebut memiliki nominal yang berbeda dan pertahunnya masyarakat dapat mencairkan dana tersebut dari hasil sampah non organik di olah menjadi barang yang lebih bermanfaat.

Dari hasil wawancara oleh masyarakat tampan Kamis 02 Juli 2020 terkait jual atau berikan sampah yang tidak digunakan oleh bapak Akuan Mukerin selaku ketua RT menyatakan bahwa :

“kami disini hanya sebagai distribusi dan pemilahan sampah yang diperoleh dari pemulung ataupun masyarakat yang menjual sampah yang bisa di daur-ulang seperti botol bekas, kertas, kardus, aqua gelas dan sebagainya dan kamipun masih tetap memilah sampah karena kebanyakan sampah yang di jual kepada kami udah bersih tapi belum dikelompokkan sesuai jenis dan warna, contohnya botol bening harus warna yang bening semua kalau berwarna harus berwarna semua kalau untuk dijadikan kerajinan kami tidak mengolahnya, ada yang namanya itu KUBE (kelompok usaha bersana) kube kreasi sampah itulah mereka olah menjadi kerajinan sampah yang bermanfaat menjadi nilai ekonomis.”

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pihak bank sampah hanya bersifat sebagai distribusi atau menjual kepada pengrajin sampah non organik, bank sampah hanya membeli dari masyarakat berupa sampah non organik seperti botol bekas, kertas, kardus, aqua gelas dimana sampah tersebut masih dipilah kembali sesuai dengan jenis dan warnanya oleh pihak bank sampah karena masyarakat masih belum membedakan sampah yang sesuai bentuk dan warnanya.

c. Sosialisasi penggunaan ulang sampah

Sosialisasi merupakan proses belajar seorang individu untuk belajar dan proses menyesuaikan diri cara bagaimana hidup dan memiliki pola pikir untuk kelompok agar dapat berperan dan memiliki fungsi dengan kelompoknya dengan tujuan dapat berpartisipasi aktif didalamnya.

Menurut hasil wawancara oleh bapak Adil Putra, ST., MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan sampah Selasa 16 Juni 2020 terkait sosialisasi penggunaan ulang sampah mengatakan bahwa:

“kalau untuk pemanfaatan sampah di seksi itu ada beberapa kegiatan, kita ada sosialisasi ke masyarakat melalui seksi pemanfaatan sampah, di seksi itu ada beberapa kegiatan, yang terkenal itu yang pertama sampah 3R: REUSE, REDUCE, RECYCLE,”

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan mengatakan bahwa sudah adanya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang pemanfaatan sampah atau pemilahan sampah.

Menurut hasil wawancara ibu Wenny Arizona, S.Km selaku Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah Selasa 16 Juni 2020 terkait sosialisasi penggunaan ulang sampah menyatakan bahwa :

“sosialisasi ada, jauh sebelum kita bekerja sama dengan pihak swastalisasi atau pihak PT sosialisasi sudah ada sosialisasi kemasyarakat dengan pembuangan, dengan kayak system pembuangan seperti gimana, sudah kita sosialisasikan semuanya tapi bagiannya bukan disini, bagiannya namanya Binmas (Bina masyarakat)”.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru bekerja sama dengan pihak Swastalisasi atau pihak PT sudah melakukan adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan sosialisasi penggunaan ulang sampah dan pembuangan sampah dalam hal ini bagian atau tugas dilakukan oleh Binmas (Bina Masyarakat).

Dari kesimpulan yang peneliti lakukan berdasarkan Indikator Guna-ulang (Reuse) di atas Berdasarkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang memiliki atau mempunyai bidang usaha yang berada di tempat tinggal masyarakat setidaknya harus menyediakan tempat sampah atau wadah yang mempunyai tujuan supaya masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan apalagi membuang sampah pada aliran sungai atau drainase yang dimana hal tersebut dapat

menyebabkan saluran air tersumbat dan menyebabkan terjadinya banjir pada wilayah tersebut.

Dalam permasalahan wadah atau tong sampah dalam hal ini sudah ada dalam jauh hari dalam hal ini sebelum adanya melakukan kerja sama dengan pihak swasta yang dimana masyarakat juga sudah diarahkan dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam pemilahan-pemilahan sampah sesuai dengan jenis sampah yang dihasilkan oleh masyarakat seperti sampah organik dan non organik.

Dalam hal ini pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru membantu bank sampah yang dimana bank sampah tersebut mengambil atau membeli barang-barang bekas dari masyarakat yang dalam hal ini masyarakat dapat mencairkan dana tersebut secara tidak langsung dapat membantu perekonomian masyarakat.

Dalam kesimpulan ini bank sampah bersifat sebagai distribusi atau menjual kepada pengrajin barang bekas. Kemudian Bank sampah masih memilah berdasarkan jenis dan warna sampah tersebut, karena masyarakat hanya menyeter sampah bersifat bersih tetapi masyarakat belum membedakan sampah berdasarkan jenis dan warnanya. Seperti botol bening yang dijadikan sebagai kerajinan yang membuat kerajinan tersebut diberi nama KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang kemudian sampah tersebut diolah menjadi kerajinan yang memiliki daya seni dan nilai ekonomis yang dapat kemudian di jual yang dapat membantu ekonomi masyarakat yang membuat kerajinan tersebut.

Dalam hal pemanfaatan sampah yang bertugas dalam sosialisasi merupakan seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah dalam kegiatan ini terdapat beberapa kegiatan salah satunya merupakan pemanfaatan sampah yang bertujuan sampah dibedakan bersarkan jenisnya sehingga masyarakat dapat mengolah sampah tersebut menjadi suatu kerajinan atau berbagai macam yang berasal dari sampah tersebut atau yang biasanayan dengan sebutan 3R Reuse, Reduce, dan Recycle.

Dalam hal sosialisasi pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sudah ada sejak sebelum bekerja sama dengan pihak Swasta atau pihak PT mengenai sosialisasi tentang pembuangan seperti system pembuangan sampah bersarkan jenis sampah seperti sampah oranik dan non organik kemudian dalam hal ini bagian dalam tugas ini merupakan bagian dari BIMNAS (Bina Masyarakat).

2. Pembatasan (reduce)

Pembatasan adalah kegiatan mengurangi suatu barang atau segala sesuatu yang mengakibatkan sampah serta tidak melakukan pola konsumsi yang berlebihan.

a. Kurangi pemakaian kantong plastik

Kurangi pemakaian kantong plastik ini merupakan program Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam berupaya untuk mengurangi sampah plastik karena pada saat ini masyarakat pada umumnya masih banyak menggunakan kantong plastik dalam berbelanja daripada menggunakan tas belanja. Apabila masyarkat terus

menggunakan kantong plastik akan mencemari lingkungan yang dimana sampah plastik ini sulit terurai dengan sendiri tanpa campur tangan manusia.

berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 16 Juni 2020 oleh Ibu Wenny Arizona, S.Km selaku Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah terkait kurangi pemakaian kantong plastik mengatakan bahwa :

“kalau menurut saya sudah, kenapa saya bilang sudah karena sudah banyak sosialisasi dari kelurahan-kelurahan, kita juga udah punya bank sampah, sebelum corona-corona dek ya kita juga banyak kegiatan orang yang sudah membawa tas belanja tidak mengandalkan kantong plastik, pulang-pulang belanjanya Cuma sedikit kreseknya segunung, nah sudah mulai banyak ibu-ibu yang pergi belanja menggunakan tas jinjing sendiri yang dibawa dari rumah, jadi menurut saya sudah mulai adanya sebagian masyarakat yang memang mengikuti anjuran pemerintah untuk melakukan diet plastic”

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa sudah adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melalui pihak kelurahan terkait dengan kegiatan sosialisasi tentang pengurangan penggunaan kantong plastik, karena sudah ada beberapa masyarakat yang mengikuti arahan pemerintahan, masyarakat sadar apabila menggunakan kantong plastik dalam berbelanja maka akan mengakibatkan penumpukkan kantong plastik dalam setiap belanja. Maka sebagian masyarakat sudah membawa tas belanja atau tas jinjing sendiri dari rumah yang bertujuan untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Karena apabila masyarakat tidak mengurangi pemakaian kantong plastik maka akan mencemari lingkungan karena sifat kantong plastik yang sulit terurai dengan sendirinya dalam waktu jangka pendek tanpa campur tangan manusia atau di olah oleh industri.

berdasarkan hasil wawancara pada hari selasa 16 juni 2020 oleh bapak Adil Putra,ST.,MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah terkait kurangi pemakaian kantong plastik mengatakan bahwa :

”untuk mengenai pemakaian kantong plastik beberapa masyarkat sudah ada yang mengikuti arahan pemerintah untuk menggunakan tas belanja ramah lingkungan, dulu sudah pernah di terapkan kantong plastik berbayar, malah sudah ada perwakonya tapi saat sosialisasi banyak penolakan dari masyarakat, waktu program itu di uji coba pada 21 februari 2016, pastinya mas pernah belanja ke swalayan nah pada saat belanja itu pasti mas disuruh membayar kantong plastik Rp.200,- per plastik tapi hingga saat ini penerapan ini tidak berjalan dengan maksimal, makanya selaku Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih mempersiapkan Perwako (Peraturan Walikota) untuk larangan penggunaan kantong plastik”.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa beberapa masyarakat sudah mengikuti arahan pemerintah tentang mengenai pengurangan pemakaian kantong plastik yaitu menggunakan tas belanja ramah lingkungan. Di kota Pekanbaru sudah dilakukan penggunaan kantong plastik berbayar tetapi peraturan pemerntah ini tidak berjalan maksimal karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang aturan penggunaan plastik berbayar maka dari peraturan tersebut di cabut kembali dan dirancang ulang oleh Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara oleh masyarakat pada hari kamis 02 juli 2020 oleh ibu Triwahyuni terkait kurangi pemakaian kantong plastik mengatakan bahwa :

“saya sebagai masyarakat udah melakukan pengurangan penggunaan kantong plastik, kadang juga saya pergi belanja membawa tas belanja sendiri tapi masih banyak saya tengok dipasar-pasar masih banyak masyarkat yang menggunakan kantong plastik, tapi saya sendiri ketika belanja dikasih kantong plastik gitu nah kantongnya itu tidak saya buang

tapi saya simpan kalau sudah terkumpul banyak kantong plastic itu saya jual lagi”.

Hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa masyarakat sudah melakukan mengikuti arahan pemerintah mengenai pengurangan kantong plastik. Sebagian masyarakat sudah banyak pada waktu berbelanja baik di pasar maupun minimarket membawa tas belanja maupun keranjang yang digunakan untuk wadah barang belanjaan sehingga masyarakat secara langsung sudah sedikit mengurangi pemakaian kantong plastik. Kemudian sebagian dari masyarakat yang berbelanja yang mendapatkan atau menggunakan kantong plastik maka masyarakat tersebut akan mengumpulkan daripada dibuang begitu saja yang akan plastik tersebut sulit terurai. Plastik yang sudah terkumpul maka masyarakat tersebut akan di jual kembali kepada pihak bank sampah yang berada di Kecamatan Tampan.

b. Membeli barang produk tahan lama

Barang produk tahan lama merupakan barang yang tidak cepat habis yang cenderung bertahan selama beberapa tahun.

Berdasarkan hasil wawancara oleh masyarakat pada hari kamis 02 juli 2020 oleh ibu syarifah terkait membeli barang produk tahan lama mengatakan bahwa :

”kalau saya sih tergantung dari wadah produk tersebut contohnya kayak botol aqua itukan bisa dipake lagi, sama yang kayak gini wadah sabun cair yang bisa di isi ulang itukan wadahnya bisa di gunakan berulang-ulang, kadang saya kumpulin juga karena bisa dijual, kalau produk wadah nya yang kayak dikoyak itukan tidak bisa digunakan lagi, saya juga mengikuti kegiatan program sampah yang buat kerajinan gitu Cuma untuk jam operasionalnya itu tidak dari pagi, mulainya itu dari jam 11 nah itukan udah terlalu siang jadi untuk buat kerajinan terlalu mepet sama jam istirahat”.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan dapat ditemukan bahwa masyarakat akan menggunakan kembali produk yang sifatnya bisa digunakan kembali. Dalam hal tersebut masyarakat akan mengurangi pemakaian produk yang sekali pakai yang dimana produk yang sekali pakai tersebut biasanya berasal dari plastik yang tidak bisa digunakan kembali seperti deterjen sabun yang dari kemasan itu tidak bisa di gunakan kembali maka sebagian dari masyarakat memilih tempat atau wadah yang berbentuk botol yang bisa digunakan kembali, sehingga masyarakat selanjutnya hanya akan membeli produk isi ulang nya saja dan masyarakat juga mengeluhkan jam operasional dari bank sampah tersebut.

c. Sosialisasi pembatasan sampah

Sosialisasi itu merupakan memberikan arahan kepada masyarakat tentang masalah-masalah yang masyarakat tidak banyak mengetahui dengan tujuan untuk kepentingan bersama.

Berdasarkan hasil wawancara pada hari Selasa 16 Juni 2020 oleh Ibu Wenny Arizona, S.Km terkait sosialisasi pembatasan sampah mengatakan bahwa :

“Kemudian untuk pengelolaan sampah sendiri sosialisasi-sosialisasi itu ada, berdasarkan perda nomor 8 tahun 2014 nah dasar sosialisasi kita disitu. Salah satunya adalah penertiban pembuangan sampah oleh masyarakat. Di perda nomor 08 tahun 2014 itu dibunyikan untuk jadwal pembuangan sampah itu dimulai dari jam 18.00 sore sampai dengan jam 05.00 subuh. Terus masyarakat juga dihimbau untuk di beri pengarahan jika seandainya mereka membuang sampah di luar jam buang sampah mereka akan dikenakan sanksi, ada sanksinya itu berdasarkan nomor 22 tahun 2016, nah besaran sanksi itu beragam dari lima ratus ribu sampai dua juta lima ratus”.

Dari observasi yang peneliti lakukan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan bahwa sosialisasi itu sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014. Terkait dengan

pembatasan dengan pembuangan sampah di mulai dari jam 18.00 sore sampai dengan jam 05.00 subuh. Apabila masyarakat membuang sampah di luar jam buang sampah maka akan di kenakan sanksi sebesar dua juta lima ratus rupiah.

Dari kesimpulan yang peneliti lakukan berdasarkan Indikator Pembatasan (reduce) Kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru yang dilaksanakan melalui kelurahan-kelurahan sudah berjalan sebagaimana mestinya. Masyarakat juga sudah banyak mengikuti kegiatan pengurangan kantong plastic masyarakat lebih memilih membawa tas belanja atau tas jinjing ketimbang menggunakan plastic untuk barang belanjaan.

Pemakaian kantong plastic berbayar sudah pernah diterapkan di Kota Pekanbaru yang dimana telah diatur dalam Peraturan Walikota tetapi masih menimbulkan beberapa persoalan sebagian masyarakat juga masih belum mengetahui tentang peraturan atau plastic berbayar yang peraturan tersebut ditarik kembali dan masih dalam masa perbaikan dalam penerapan peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Masyarakat Pekanbaru sudah mulai sadar akan pengurang kantong plastic. Sudah banyak masyarakat yang berbelanja di pusat pertokoan atau pasar membawa tas keranjang masing-masing. Tetapi masih ada juga sebagian masyarakat yang masih menggunakan kantong plastic tetapi sebagian masyarakat akan mengumpulkan kantong-kantong plastic tersebut apabila sudah terkumpul cukup banyak maka bisa dijual kembali kepada masyarakat yang mengolah suatu kerajinan yang berbahan kantong plastik atau ke industri-industri.

Masyarakat dalam penggunaan atau membeli produk yang tahan lama yang diimana bertujuan akan mengurangi sampah yang hanya sekali pakai, seperti masyarakat akan membel produk yang memiliki wadah atau tempat yang bisa digunakan kembali dan apabila barang tersebut masyarakat hanya bisa membeli isi ulang saja.

Dalam Peraturan Daerah menyebutkan bahwa sudah diatur dalam Nomor 8 tahun 2014 tentang jadwal pembuangan sampah yang sudah diatur yang dimana diatur dalam peraturan tersebut pembuangan sampah yyang sudah diatur adalah pada pukul 18.00 sampai dengan pukul 05.00 pagi shubuh. Apabila masyarakat tidak membuang sampah pada jam yang sudah ditentukan maka akan dikenakan sanksi atau teguran , untuk besaran sanksi itu beragam yang diaman diatur dalam peraturan tersebut.

3. Daur-ulang (recycle)

Daur-ulang adalah kegiatan mengolah atau suatau proses dalam menjadikan suatu barang bekas sampah menjadi barang atau produk yang baru yang bermanfaat dengan tujuan mengurangi atau mencegah adanya sampah yang dapat menjadi suatu yang berguna atau bermanfaat, mengurangi polusi, kerusakan lahan dan lain sebagainya. Daur-ulang ini merupakan salah satu strategi pengolahan sampah yang di olah berdasarkan pemilihan, pengumpulan, pemrosesan, pendistribusian, dan barang bekas pakai.

a. Memanfaatkan sampah menjadi barang lain

Sub indikator memanfaatkan sampah menjadi barang lain merupakan proses Daur-ulang yang proses penggunaan kembali sampah menjadi produk yang berbeda atau bermanfaat yang menghasilkan nilai ekonomis bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Adil ST,.MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah terkait memanfaatkan sampah menjadi barang lain mengatakan bahwa :

“mungkin mas bisa nampak itu kegiatan dari tutup-tutup aqua gelas kita jadikan keranjang, dari tempat minyak kita jadikan tas, dan perkara macam, seperti itu menjadi nilai ekonomis”.

Dari observasi yang peneliti lakukan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan dalam memanfaatkan sampah menjadi barang atau benda lain sudah diterapkan atau dilakukan guna menghasilkan barang atau kerajinan yang berasal dari bahan yang sudah tidak digunakan kembali seperti tutup botol aqua gelas yang di jadikan suatu kerajinan keranjang dan tempat minyak yang jadikan seperti tas, yang kemudian menjadikan nilai ekonomis bagi masyarakat. Masyarakat sudah mengolah bahan-bahan atau sampah non organik yang bisa diolah atau dimanfaatkan kembali menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis bermanfaat bagi masyarakat banyak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat pada hasil selasa 02 juli 2020 oleh bapak Akuan Mukerin selaku ketua RT terkait memanfaatkan sampah menjadi barang lain mengatakan bahwa :

“disini RT.01 RW.07 Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru memang di kelompok kita ada namanya kelompok KUBE (Kelompok Usaha Bersama), nah kelompok itu di bagi 6 salah satunya itu pengolahan daur-ulang sampah dibawah ibratnya naungan bank sampah,

kalau kegiatannya memang contoh mungkin ini mereka membuat fas bunga buat kerajinan-kerajinan yang dari sampah yang sifatnya kayak air mineral gelas itu nah itu ada seperti itu. Untuk kegiatan nya itu kita mengikuti program kelurahan atau kecamatan mereka kan ada setiap efent-efent yang kegitannya sifatnya untuk masyarakat berkumpul banyak nah mereka buat stand kegiatan kayak yang kemarin-kemarin di MTQ nah ikutin kegiatan itu yang kegiatannya berisifat berkumpul kita buat stand untuk menjual prodak-prodak tersebut nah dari setiap efent-efent itulah kita memperkenalkan prodak sampah, prodak hasil daur-ulang sampah nah disitulah juga kita memperkenalkan keberadaan bank sampah ini hasil dari kegiatan itu mereka mengelola kembali berdasar kelompok KUBE tersebut fungsi kami hanya sebagai Pembinaan saja, kami disini juga membutuhkan orang yang perduli sebenarnya dengan kondisi lingkungan tadi paling tidak sampah tadi menjadi suatu kreasi yang bermanfaat lingkungan sementara juga untuk saat pandemi ini masyarakat itu ada yang membuat suatu kreasi kayak bentuk gantungan gitu yang fungsinya itu untuk menarik gagang pintu nah mereka itu berkrasi dari daur-ulang sampah.

Dari observasi yang peneliti lakukan bahwa pihak Ketua RT mengatakan bahwa untuk RT 01 RW 07 Kelurahan Tuah Karya kecamatan Tampan sudah adanya bank Sampah yang bernama Bank Sampah Mutiara di dalam tersebut ada yang nama KUBE (Kelompok Usaha Bersama) di dalam KUBE tersebut ada 6 kelompok yang menjadi salah satu fokus peneliti merupakan pengolahan daur ulang sampah yang di jadikan sebagai kerajinan atau barang yang lebih berguna dan bermanfaat bagi masyarakat banyak yang dimana kelompok tersebut dalam naungan dan pembimbingan bank sampah tersebut. Dan kerajinan yang sudah dibuat dan dihasilkan oleh kelompok tersebut diantaranya seperti fas bunga yang terbuat dari botol plastik yang sudah tidak digunakan kembali kemudian masyarakat mengolah menjadi benda yang bermanfaat dan memiliki nilai jual. Selanjutnya untuk pemasaran atau penjualan produk barang tersebut masyarakat dan kelompok tersebut mengikuti program dari kelurahan atau kecamatan yang di mana

mengadakan setiap event-event di situlah masyarakat membuka stand dan memasarkan produk atau hasil kerajinan yang terbuat dari sampah non organik seperti botol-botol plastik dan lain sebagainya. Dari event tersebut masyarakat juga memperkenalkan bahwasanya di Pekanbaru di Kecamatan Tampan terdapat adanya bank sampah. Tugas dari bank sampah tersebut hanya sebagai pembinaan bagi KUBE (Kelompok Usaha Bersama) untuk membina masyarakat di dalam kelompok tersebut. Bank sampah juga mencari masyarakat yang peduli terhadap masyarakat terhadap keadaan kondisi lingkungan yang paling tidak sampah tersebut di jadikan suatu kreasi yang bermanfaat lingkungan dan masyarakat sehingga secara tidak langsung sampah non organik bisa diolah kembali menjadi barang yang lebih berguna daripada dibuang begitu saja dan mencemari lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Wenny Arizona, S.Km selaku Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah pada hari Selasa 16 Juni 2020 terkait memanfaatkan sampah menjadi barang lain mengatakan bahwa :

“untuk pemanfaatan sampah itu, kita ada namanya bank sampah, bank sampah itu salah satu cara untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari bank sampah tersebut. Masyarakat itu bisa langsung datang ke bank sampah yang ada di kecamatan tampan untuk menyeter sampah yang sudah di pilah berdasarkan jenisnya seperti gelas plastik, kaleng, aluminium, besi, majalah dan Koran atau kardus”.

Dari hasil observasi yang peneliti temukan bahwa dalam pemanfaatan sampah yang dilakukan oleh bank sampah di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diadakannya bank sampah tersebut merupakan salah satu cara atau strategi guna untuk mendapatkan berbagai

manfaat nilai ekonomis dari bank sampah tersebut. Masyarakat untuk mengantarkan sampah ke bank sampah bisa langsung untuk mengantarkan atau menyetorkan sampah yang sudah dibedakan berdasarkan jenis dan macam-macam jenis sampah seperti sampah botol plastik, kaleng, sampah alumunium, sampah majalah Koran atau sampah kardus.

b. Inovasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah

Inovasi merupakan pengenalan tentang hal-hal baru atau usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan ataupun memakai pikiran, imajinasi dan kemampuan dari setiap individu dengan tujuan menghasilkan atau menciptakan karya baru baik bagi diri sendiri maupun bagi masyarakatnya.

Menurut UU No. 19 Tahun 2002 inovasi itu adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan atau pun perekayasaan yang di lakukan dengan tujuan melakukan pengembangan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau pun cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sudah ada ke dalam produk atau pun proses produksinya.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak adil,ST.,MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah terkait inovasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa :

“inovasi dari dinas langkah-langkah yang diambil tadi kita ada menerapkan kepada masyarakat supaya juga merasa ikut dalam penanganan sampah, kita kenakan retribusi sampah, mulai dari perumahan, usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah sampai usaha-usaha besar kita kenakan biaya retribusi supaya mereka juga merasa kita dalam pengelola sampah ini, kemudian kita juga melakukan kegiatan operasi operasi tangkap tangan yang kita lakukan biasanya itu dalam satu

bulan 4 kali, biasanya kita ambil hari kamis, dulu itu pernah berjalan tapi sekarang sudah tidak berjalan lagi, operasi tangkap tangan itu adalah kita standby di tps-tps tempat pembuangan sampah sementara yang besar besar di kota pekanbaru kita agak sembunyi sembunyi dikit nih melihat siapa yang membuang sampah sebelum jam 09 itu kita langsung operasi tangkap tangan, apakah langsung dikasih denda? "tidak" masih teguran saja. Sambil sosialisai takut-takutnya sosialisasi yang kita lakukan di kelurahan, di kecamatan itu tidak sampai keseluruhan masyarakat oleh perangkat-perangkat seperti rt, rw mungkin dikumpulkan di kelurahan ada yang gak datang, terus ada yang ogah-ogahan, jadi ada yang malas baca, ada yang malas pusing, ada yang malas nonton tv, jadi banyak yang gak tau. Inovasi apa lagi contoh di tampan mungkin pernah Nampak tempat bak sampah dari mobil nah itu langkah-langkah kita juga untuk mengurangi penyebaran tps-tps liar besar besar yang ada di tampan. Kita letakkan lah sejenis kalau orang bilang itu bitkontainer, tapi bitkontainer itu bukan itu mas itu adalah bak truck, tapi kita anggap ajalah bitkountainer tapi ada atapnya yang mengerucut kayak di pasar pasar, nah itulah inovasi-inovasi yang kita lakukan oleh dinas, berjalan atau tidak berjalan? "berjalan". Berhasil atau tidak berhasill berdasarkan pesantase kita gak berani bilang 100%, 90% berjalan sisanya tergantung dari masyarakatnya itu sendiri.

Hasil dari observasi yang peneliti lakukan langkah-langkah Inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menerapkan terhadap masyarakat sehingga masyarakat mengikuti dalam kegiatan dalam penanganan sampah. Pemerintah Kota Pekanbaru mengenakan Retribusi sampah terhadap perumahan-perumahan, pihak-pihak usaha kecil sampai usaha-usaha menengah sampai tingkat usaha yang berskala besar dari usaha tersebut di kenakan retribusi sampah sehingga mereka juga mengikuti proses pengolahan sampah dan pihak-pihak tersebut menjaga lingkungan masing-masing. Selanjutnya dalam penindakan Dinas Iingkungan Hidup dan Kebersihan juga melaksanakan kegiatan operasi tangkap tangan terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan pembuangan sampah tidak pada jam yang sudah ditentukan. Petugas tersebut sudah melakukan pengawasan di

daerah TPS-TPS yang kemudian petugas tersebut melihat dari kejauhan, dan apabila petugas tersebut mengetahui masyarakat yang melakukan pembuangan sampah maka akan dilakukan pemberian sanksi atau teguran yang kemudian dilanjutkan dengan memberikan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat yang melakukan pembuangan sampah tersebut. Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Pekanbaru juga memberikan sosialisasi melalui RT/RW/ dan Kelurahan kemudian masyarakat di kumpulkan yang kemudian diberikan arahan berupa sosialisasi supaya masyarakat dapat menerapkan dalam kehidupan selanjutnya. Inovasi yang diberikan oleh pemerintah berupa pemberian bak kotak sampah atau bak koniteiner yang dimana diberikan inovasi untuk masyarakat untuk memberitahukan bahwa pihak pemerintah memberikan bak sampah atau bak kointener untuk mengurangi TPS-TPS liar besar yang berada di Kecamatan Tampan. Hal tersebut merupakan suatu tindakan atau inovasi dari pihak Dinas tersebut.

berdasarkan hasil wawancara oleh ibu Wenny Arizona,S.Km terkait inovasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah mengatakan bahwa :

“inovasi ya, gimana ya,.kalau saya lihat salah satu inovasinya yaitu melakukan kerja sama dengan pihak ke3 salah satu bentuk mengurangi masalah sampah-sampah dikota pekanbaru,itu yang jelas nyata saat ini. Kalau inovasi yang lainnya sekarang kita sudah mencoba produk mesin pengolah sampah, tetapi itu masih rencana.”

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mengatakan salah satu inovasi yang sudah dilakukan yaitu melakukan kerja sama kepada pihak ke tiga atau pihak PT Godang

Toa Jaya yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru salah satu bentuk tersebut merupakan bentuk mengurangi dampak dari masalah sampah-sampah di Kota Pekanbaru dan inovasi yang lain nya yaitu pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru mencoba menggunakan produk mesin pengolah sampah tetapi itu masih dalam perencanaan.

c. Sosialisasi daur-ulang sampah

Sosialisasi merupakan proses mengenai lingkungan sosial dari masyarakat yang bersangkutan mencakup interaksi sosial dan tingkah laku sosial untuk memperoleh nilai-nilai pengetahuan dalam kelompok masyarakatnya.

Berdasarkan Hasil wawancara tanggal 16 juni 2020 hari selasa oleh bapak Adil Putra,ST.,MT selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah terkait sosialisasi daur-ulang sampah mengatakan bahwa :

”Nah sekarang dalam kegiatan itu juga ada namanya kita tu kegiatan kita memberi keahlian kemereka jadi orang-orang dari beberapa masyarakat itu kita rangkul ,kemudian kita ajarkan kegiatan supaya mereka bisa mengelola sampah itu. Nah itu masalah sosialisasi”.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi dengan memberikan kegiatan kepada masyarakat yaitu memberikan keahlian kepada masyarakat dengan mengajarkan bagaimana cara-cara membuat sampah tersebut menjadi barang kerajinan yang bernilai ekonomis yang bertujuan masyarakat tersebut bisa mengelola sampah-sampah tersebut.

d. Sarana dan prasarana pendukung.

Sarana merupakan sesuatu yang di gunakan atau di pakai berupa alat untuk mencapai tujuan. Prasarana adalah suatu penunjang utama untuk tercapainya suatu proses berupa usaha proyek dan pembangunan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Agus Salim,S.Sos selaku Seksi Sarana dan Prasarana pada hari selasa 16 juni 2020 terkait sarana dan prasarana pendukung megatakan bahwa :

“masalah sarana dan prasarana saya gak bisa jawab, karena saya gak tau armada apa saja yang digunakan oleh pt godang toa jaya untuk daerah tampan, biasanya untuk pengangkutan sampah ini kita ada 3 jenis armada yang pertama dantrcuk, koldiesel, L300 biasanya rata rata itu yang di pakai secara umum. Tapi berapa jumlah mereka pakai dari tampan rutenya dimana saja saya tidak tau.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terkait sarana dan prasarana dilakukan oleh pihak PT Godang Toa Jaya untuk daerah Tampan tetapi biasanya secara umum pengangkutan sampah yang digunakan tetap sama. Tetapi pelayanan pengangkutan sampah saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru masih terkendala dari minimnya sarana dan prasarana sehingga Dinas belum terlalu efektif dalam melakukan pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat tetapi untuk saat ini belum memberikan dampak perubahan terkait kebersihan dalam memaksimalkan penanganan sampah di tengah masyarakat hingga saat ini masih di jumpai tumpukan-tumpukan sampah yang berada di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Adil Putra, ST., MT Selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah hari Selasa 16 Juni 2020 terkait sarana dan prasarana pendukung mengatakan bahwa :

“karena keterbatasan sarana dan prasarana maka makanya kita bekerja sama dengan pihak swasta dalam mengatasi persoalan tentang penanganan dan pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru tepatnya di Kecamatan Tampan itu sendiri”.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam penanganan Sampah bekerja dengan pihak swasta dikarenakan jumlah volume sampah yang berada di Kecamatan Tampan dengan jumlah sampah yang banyak maka pihak Dinas mengundang pihak swasta karena keterbatasan sarana dan prasarana khususnya dalam jumlah armada pengangkutan sampah yang berada di Kecamatan Tampan.

Dari kesimpulan yang peneliti lakukan berdasarkan Indikator daur-ulang (recycle) pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru menjadikan atau memanfaatkan sampah menjadi barang atau produk yang baru yang bermanfaat dengan tujuan mengurangi atau mencegah adanya tumpukan sampah, pemanfaatan sampah ini dilakukan oleh bank sampah yang berada di Kecamatan Tampan, masyarakat yang mengumpulkan barang bekas seperti gelas plastik, kardus, kaleng, aluminium, dan lain sebagainya dapat menjual sampahnya kepada bank sampah yang berada di Kecamatan Tampan tersebut. Kemudian sampah tersebut dijadikan suatu kerajinan yang dikelola oleh kelompok usaha bersama (KUBE) dari kelompok inilah sampah di daur-ulang kembali seperti membuat kerajinan dari tutup-tutup aqua bisa dijadikan keranjang dan lain sebagainya yang membuat sampah-sampah tersebut menjadi nilai ekonomis bagi

masyarakat tersebut, kemudian untuk mendapatkan nilai ekonomis tersebut kelompok usaha bersama (KUBE) ini menjual kerajinan nya tersebut dengan mengikuti kegiatan-kegiatan atau program-program Kelurahan atau Kecamatan pada setiap event-event yang dibuat tersebut.

Kemudian inovasi yang di berikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat yaitu dengan menerapkan supaya masyarakat juga merasa ikut serta dalam penanganan sampah seperti membayar retribusi sampah kepada usaha-usaha kecil maupun besar dan melakukan operasi tangkap tangan kepada masyarakat yang membuang sampah di luar jam buang sampah serta melakukan sosialisasi kepada setiap Kelurahan atau Kecamatan dan memberikan bak-bak sampah agar mengurangi tps-tps liar yang berada di pinggir-pinggir jalan. Inovasi yang di berikan ini telah berjalan tetapi masih di temukannya tumpukan sampah. Kemudian dalam sarana dan prasarana Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih terkendala minimnya sarana dan prasarana sehingga Dinas belum terlalu efektif dalam melakukan pelayanan pengangkutan sampah, akan tetapi terlihat belum memberikan dampak perubahan terkait kebersihan dalam memaksimalkan penanganan sampah di tengah masyarakat karena masih di jumpai tumpukan-tumpukan sampah yang terdapat di Kecamatan Tampan.

5.3. Faktor-faktor Penghambat Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara oleh bapak Adil Putra ST.,MT pada tanggal 16 jnui 2020 pengamatan dan informasi yang di dapat di lapangan, di temukannya

beberapa faktor-faktor penghambat Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, yaitu :

“Yang pertama itu faktor penghambat masih Kurangnya faktor kesadaran masyarakat terhadap jadwal pembuangan sampah yang sudah ditentukan atau diatur. Dalam pengangkutan sampah Masih terkendalanya jumlah armada yang digunakan dalam pengangkutan sampah. Kemudian masih Lambatnya penanganan armada yang mengalami permasalahan atau kerusakan sehingga proses pengangkutan sampah menjadi lambat. Dan Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam bentuk bak sampah yang berada di TPS yang tersebar di kota pekanbaru. Serta Kurangnya pengawasan terhadap masyarakat yang membuang sampah diluar jam buang sumpah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru . selanjutnya masih Belum meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan secara menyeluruh”.

Berdasarkan faktor penghambat diatas tersebut bahwa kurangnya jumlah pegawai dalam penanganan sampah terutama petugas di lapangan dan kurang pengawasan kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan di tempat penumpukan sampah sehingga masih banyak sampah berserakan tidak pada tempatnya dan belum antusiasnya peran serta masyarakat dalam menjaga lingkungan dan belum meratanya sosialisasi yang di lakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sehingga masyarakat tidak mengetahui program-program yang di laksanakan oleh Dinas tersebut, serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung dan jumlah armada pengangkutan sampah yang belum memadai sehingga pengangkutan masih lama di dalam pengangkutannya sehingga terjadi penumpukan sampah.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka di peroleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Optimalisasi

Berdasarkan Kesimpulan data Penelitian tentang Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru masih belum optimalnya pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah kota Pekanbaru tentang Pengelolaan Sampah mulai dari penyediaan tempat pembuangan sampah di lingkungan masyarakat , penyediaan pengangkutan sampah yang belum optimal sehingga masih ditemukan sampah yang terlihat berserakan dan dibuang tidak pada tempatnya. Maka dari sampah yang berserakan tersebut juga menimbulkan bau yang tidak sedap dan menyebabkan masyarakat sedikit terganggu dengan sumber bau yang berasal dari sampah tersebut.

b. Faktor Penghambat

1. Tidak Optimalnya armada yang digunakan dalam proses pengangkutan dan penanganan sampah sehingga pengangkutan sampah tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan lambat.
2. Optimalisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru belum

optimalnya dalam proses penanganan dan pengangkutan sampah yang berda di kota Pekanbaru khususnya di Kecamatan Tampan.

3. Belum optimalnya sosialisasi yang dberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru kepada Masyarakat terhadap program-program yang dilakukan secara menyeluruh.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pembuangan yang sudah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah sehingga tidak berjalan sesuai yang diharapkan Pemerintah.
5. Kurang optimalnya Pengawasan terhadap masyarakat yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terkait dengan penanganan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

6.2. Saran

Kemudian Penulis Memberika beberapa saran terhadap penelitian ini Optimalisasi Dinas LIngkungan Hidup dan Kebersihan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru:

- a. Untuk Pemerintah
 1. Hendaknya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Tampan agar secara merata melakukan sosialisasi bagi masyarakat dalam hal penertiban sampah.
 2. Perlunya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memeprbanyak dalam penyedian bak sampah atau tong sampah supaya masyarakat tidak membuang sampah secara sembarangan.

3. Terkhusus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk dapat memperbaiki sarana dan prasarana pendukung dan melakukan peningkatan kinerja kualitas sehingga masalah persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dapat terselesaikan.

b. Untuk masyarakat

Terkhusus untuk masyarakat Pekanbaru Dan khususnya masyarakat Tampan agar dapat ikut serta melaksanakan atau berpartisipasi dalam program-program Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam menciptakan lingkungan yang bersih dengan membuang sampah pada tempat yang sudah di sediakan dan ikut serta peran bersama mengurangi tumpukan sampah yang berada di jalan-jalan protokol dan mentaati Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang pengelolaan sampah yang sudah di tetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2002. *Kebijakan Publik Edisi Revisi*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwan.
- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan Dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung
- Aboejoewono. 1999. *Pengelolaan Situ-Situ* di Wilayah DKI Jakarta, dalam Zulkifli, Arif. 2014.
- Basrowi, Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Depdikbud. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dunn, William, N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Komputindo.
- Depdikbud, 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. 2008. *Analisis Kebijakan*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Harsoyo, 1977. *Manajemen Kinerja*. Perasada. Jakarta.
- Hartono, R. 2008. *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Bogor: Penerbit Swadaya.
- Musanef. 1997. *Sistem Pemerintahan di Indonesia*. Jakarta: Gunung Agung.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2006. *Public Policy: Teori Kebijakan-Analisis Kebijakan-Proses*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ndraha, Talizidhu. 2010. *Kybernologi Sebagai Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rasyid, M. Ryaas. 1997. *Kajian Awal Birokasi Pemerintahan Dan Politik Orde Baru*. Jakarta: Yarsif Wartampone..
- Rao, S. S. 2009, *Engineering Optimization : Theory and Practice*, 4th, New Jersey. John Wiley and Son.
- Syafiie, Inu Kencana. 2013, *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*, Bandung, Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika

Aditama.

Tangkilisan, Hessel, Nogi S. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta

Yogyakarta: Yayasan Pemabauan Administrasi Publik Indonesia

(YPAPI) dan Lukman Offset.

Winarno. 2012. *Evaluasi Secara Sistematis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Zulkifli, 2013. *Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa*, Pekanbaru. Badan Penerbit Fisipol Uir.

Dokumentasi :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten-Kota

Keputusan Walikota Pekanbaru nomor 07 tahun 2004 Tanggal 01 februari 2004 tentang pelimpahan wewenang pengelolaan kebersihan di kota pekanbaru

Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah